

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI MAKANAN
DENGAN SEBUTAN NAMA-NAMA ANEH**

(Studi di Bandar Lampung)



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**Kiki Kurnia
NPM : 1421030300**

Program Studi : Muamalah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H/2018 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI MAKANAN
DENGAN SEBUTAN NAMA-NAMA ANEH**

(Studi di Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**Kiki Kurnia
NPM : 1421030300**

Program Studi : Muamalah

Pembimbing I : Dr. H.Bunyana sholihin, M.Ag.
Pembimbing II: Dr. Jayusman, M.Ag.

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439H/2018 M**

ABSTRAK

Islam hadir dengan hukum-hukum syariat Islam untuk menuntut manusia memilah hal yang haq dan bathil termasuk halal dan haram pada makanan yang dikonsumsi. Strategi bisnis kuliner di masa kini *ngetrand* menggunakan nama-nama aneh seperti Bakso Setan, Mie Jablay, *Happy Ice Cream* Kuburan Rip Mantan, Bakso Upil Dan Ramen Setan untuk menarik perhatian konsumen terutama di kota Bandar Lampung. Kehalalan suatu makanan dapat diperoleh dari tinjauan kehalalan zat, cara pengolahan, cara perolehan makanan tersebut.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah hukum dari bahan-bahan dalam jual beli makanan dengan sebutan nama-nama aneh di Bandar Lampung. 2) Bagaimanakah praktek jual beli makanan dengan sebutan nama-nama aneh di Bandar Lampung. 3) Bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang pemberian nama pada makanan dengan sebutan nama-nama aneh di Bandar Lampung.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer, data sekunder, dan data tersier yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian data tersebut dikelola dengan cara editing dan sistematisasi, kemudian dianalisis dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, disimpulkan bahwa dalam memberi nama makanan dengan sebutan nama-nama aneh, alasannya hanyalah mengikuti perkembangan zaman atau trand dengan nama-nama yang unik dan berbeda, sehingga dalam berbisnis sangatlah menguntungkan bagi pihak pedagang untuk menarik perhatian konsumen dengan nama-nama tersebut.

Dilihat dari tinjauan hukum Islam mengenai jual beli makanan dengan sebutan nama-nama aneh, dilihat dari segi penamaan bahwa Allah memberi nama yang baik untuk yang diharamkan. Jika memberi nama kepada keturunan harus dengan nama yang baik karena nama adalah doa, bagaimana dengan makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Setiap muslim yang baik, pastilah tidak akan menganggap nama hanya sekedar nama, ia pasti bertindak hati-hati agar tidak terjerumus kedalam kemusyikan, karena nama yang ia miliki atau nama yang ia berikan. Dilihat dari segi haramnya karena ada beberapa sebagian makanan yang mengandung unsur *israf* yaitu berlebih-lebihan dalam penambahan bumbu yang sangat pedas dan dari segi porsi pada makanan yang begitu besar. Bukankah dengan kepedasan nya dan porsi yang tidak sesuai dengan dikonsumsi secara berlebihan akan menimbulkan penyakit yang dapat membahayakan kesehatan karena dalam hukum Islam Allah tidak suka dengan sifat *israf* yaitu berlebihan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jalan Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung tlp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi
saudari:

Nama : **Kiki Kurnia**
NPM : **1421030300**
Fakultas : **Syari'ah**
Jurusan : **Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)**
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL
BELI MAKANAN DENGAN SEBUTAN NAMA-
NAMA ANEH (Studi di Bandar Lampung)**

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan di pertahankan dalam
sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung.

Pembimbing I Bandar Lampung, 28 Mei 2018
Pembimbing II


Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.
NIP. 195707051989031001


Dr. Jayusman, M. Ag.
NIP. 197411062000031002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah


Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jalan Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung tlp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI MAKANAN DENGAN SEBUTAN NAMA-NAMA ANEH (Studi di Bandar Lampung)**, disusun oleh : **KIKI KURNIA**, NPM : **1421030300**, Jurusan : **Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah, pada hari/tanggal :

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. H. Haryanto H., M.H.

(.....)

Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.

(.....)

Penguji I : Drs. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.

(.....)

Penguji II : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.

(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 1970090119970310002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا^ع

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

Artinya: "wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa yang baik yang telah Allah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas". (QS. Al-Maidah Ayat 87)¹

¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Jawa Barat: Syaamil Qur'an, 2012), h. 20.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kebahagiaan dan kebanggaan, dengan segala kerendahan hati karya ilmiah yang sederhana ini dipersembahkan untuk kepada orang-orang yang sangat kusayangi, kucintai, dan tentu saja sangat berjasa dan berharga dalam kehidupan dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku, ayahanda (Herni Mail) dan ibundaku (Leni) yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta tak pernah lelah untuk slalu mendoakan dan bekerja keras demi keberhasilan anak-anaknya.;
2. Kakak dan adik-adikku tersayang Rahmad Reno, Rahmad Fadil, dan Siti Assyifa, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan do'a sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik;
3. Dosen pembimbing yang senantiasa dengan sabar membimbing dalam pembuatan dan serta penyertaan skripsi ini;
4. Seluruh keluarga tersayang yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis dalam setiap hal;
5. Yang ku banggakan Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis di lahirkan di Teladas pada tanggal 29 Maret 1997. Ia terlahir dari pasangan Bpk. Herni Mail dan Ny. Leni orang tua yang bergitu luar biasa dan sangat berarti bagi penulis. Penulis memiliki satu orang kakak yaitu Rahmad Reno dan dua orang adik yaitu Rahmad Fadil dan Siti Assifa yang sangat penulis sayangi dan cintai.

Pendidikan penulis dimulai dari SDN 03 Dente Teladas dan selesai pada tahun 2008, SMP Ma'arif Andatu dan selesai pada tahun 2011, SMAN 01 Dente Teladas dan selesai pada tahun 2014, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung yang kini menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil jurusan Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) dimulai pada semester I TA. 2014.

Demikian daftar riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat diketahui sebagaimana mestinya.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Dengan Sebutan Nama-Nama Aneh (Study di Bandar Lampung)” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut Beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program studi (S1) di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Mu’amalah (Hukum Ekonomi Syariah).

Atas terselesaikannya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ungkapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M. Ag., selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan para mahasiswa;

3. Dr. H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan Khoirudin, M.S.I, selaku Sekretaris Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
4. Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag. sebagai Pembimbing I yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sampai dengan membimbing penulisan skripsi ini hingga selesai dan Dr. Jayusman, M.Ag. sekaligus Pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dari semester II sampai dengan membimbing penulisan skripsi ini hingga selesai;
5. Bapak dan Ibu Dosen dan segenap Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
6. Bapak Budi Santaso (Pemilik Kedai Bakso Setan), Ibu Galih (Pemilik Warung Mie Jablay), Dadan Romadona (Pemilik Kafe *Happy Ice Cream*), Ibu Liha (Pemilik Kedai Bakso Upil), dan Abang Asep (Pemilik Kedai Ramen Saten). Sebagai narasumber yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi atau keterangan yang berkait dengan skripsi saya.
7. Sahabat-Sahabat IUI (Erieoca Sefitri, Indah Wati, S.H., Isma Wati, Jania Rahma Sari, Juliana, Lisdiana, S. H., Mira Apriani, S. H., dan Winda Nurlaili Putri, S. H.), Sahabat-sahabat A Ades Saputra, Ardi Setiawan, Mahardika, M. Zuharis, serta teman-teman kosan (Enni Liana, Efitri

Yudarti, Farida, dan Nava Anisa) yang sudah seperti keluarga selama perkuliahan.

8. Sahabat-sahabat KKN (Estu Maharani, Indah Liesta, Mey Mey, Wulan atika sari) yang slalu membuat aku bahagia dengan kegilaannya;
9. Teman-teman seperjuangan Muamalah D angkatan 2014.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis berharap pembaca kiranya dapat memberikan masukan, saran-saran guna melengkapi dan lebih sempurnanya penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 28 Mei 2018

Penulis

Kiki Kurnia

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A.....	Peng
esahan Judul	1
B.....	Alasa
n Memilih Judul	2
C.....	Latar
Belakang Masalah	3
D.....	Rum
usan Masalah	7
E.....	Tujua
n dan Kegunaan Penelitian	7
F.....	Meto
de Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A.....	Jual
Beli dalamIslam	14

1.	Peng
ertian Jual Beli.....	14
2.	Dasar
Hukum Jual Beli.....	16
3.	Ruku
n dan Syarat Jual Beli	21
4.	Maca
m-macam Jual Beli	28
5.	Hikm
ah Jual Beli.....	37
B.	Pomo
si	39
1. Pengertian Promosi.....	39
2. Tujuan Promosi	41
3. Jenis-Jenis Promosi	43
4. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Promosi	50
5. Promosi dalam Perspektif Islam.....	52

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A.	Letak
Geografis Bandar Lampung	56
B.	Sejar
ah Singkat Makanan Dengan Sebutan Nama-nama Aneh	
di Bandar Lampung.....	63
C.	Alasa
n Para Pedagang Dalam Memberi Nama-nama	
Makanan Dengan Sebutan Aneh.....	72
D.	Kom
posisi-komposisi Makanan Dengan Sebutan	
Nama-nama Aneh.....	74

E.....	Prom
osi Usaha	82

BAB IV ANALISIS DATA

A. Hukum dari Bahan-Bahan Jual Beli Makanan Dengan Sebutan Nama-Nama Aneh di Bandar Lampung.....	85
B. Praktek Jual Beli Makanan Dengan Sebutan Nama-Nama Aneh di Bandar Lampung	89
C.	Tinja
uan Hukum Islam Tentang Pemberian Nama pada Makanan Dengan Sebutan Nama-Nama Aneh di Bandar Lampung.....	90

BAB V PENUTUP

A.....	Kesi
mpulan.....	100
B.	Saran
.....	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRANS

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagaimana kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Dengan Sebutan Nama-Nama Aneh**” (Studi di Bandar Lampung). Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

Tinjauan adalah meninjau, melihat sesuatu yang sangat jauh dari tempat yang tinggi, (datang; pergi) melihat-lihat (menengok; memeriksa; mengamati dan sebagainya).²

Hukum Islam menurut ahli fiqh, adalah “Hukum yang erat hubungannya atau bertalian dengan perbuatan orang *mukallaf* yang terdiri atas tuntunan,

² Dessy Anwar, *kamus lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2005), h. 336

pembolehan dan penentuan sesuatu terhadap yang lain.³ Hukum Islam disini lebih perspektif pada hukum Islam yang mengatur tentang kabendaan antar manusia yakni fiqh muamalah.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).⁴

Makanan dengan sebutan nama-nama aneh yaitu makanan yang diberi nama-nama yang tidak lazim dipakai atau nama-nama yang buruk, sebutan nama-nama aneh mungkin tujuannya hanya untuk mencari sensasi dan untuk menarik perhatian dengan nama-nama yang unik dan berbeda.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah meninjau pandangan hukum Islam mengenai jual beli makanan dengan sebutan nama-nama aneh yang dilakukan oleh pedagang di Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan penulis memilih judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Dengan Sebutan Nama-Nama Aneh” (Studi di Bandar Lampung)” yaitu sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

³ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, t.th.), h. 146.

⁴ H.A. Khumeidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 140.

Yaitu maraknya jual beli dengan sebutan makanan dengan nama-nama aneh yang sering dilakukan oleh kalangan masyarakat di sekitar Bandar Lampung. Berbagai macam bentuk usaha dan bisnis yang berkembang salah satunya bisnis kuliner yang memiliki inovasi dan kreatif dengan bentuk, tekstur, tempat, bahkan nama-nama makanan yang unik dan aneh, sehingga penulis ingin meneliti tentang bagaimana pandangan hukum Islam melihat jual beli dengan sebutan nama-nama aneh.

2. Alasan Subjektif

Ditinjau dari aspek pembahasan, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup di dunia adalah sebagai subjek hukum yang tidak mungkin hidup sendiri, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah swt bagi mereka.⁵ Begitu pula dalam soal kesejahteraan manusia berinteraksi satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan mereka.

Bermuamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagaimana makhluk sosial. Bermuamalah sangat erat kaitannya

⁵ Nasrunharoen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007), h. viii.

dengan hal berbisnis atau berniaga. Kegiatan muamalah pada dasarnya adalah boleh dilakukan, tergantung rukun dan syarat yang nantinya dapat membuat kegiatan tersebut menjadi sah atau batal. Selain itu, di dalam Syariat Islam terdapat ketentuan halal dan haram, yaitu apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang.⁶ Sesuai dengan pendapat Imam Ali Karromallahu Wajhah pernah mengatakan bahwa, “Hukum dahulu baru berbisnis”. Hal ini membuktikan bahwa sangat jelas dalam melakukan suatu bisnis hendaknya paham terlebih dahulu dengan hukum dari bisnisnya tersebut.⁷ Salah satu kegiatan mu’amalah yang diperbolehkan adalah jual beli.

Jual beli diperbolehkan, sesuai dengan firman Allah Swt:

وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S al-Baqarah: 275).⁸

Seiring perkembangan waktu dan zaman dalam hal bermuamalah di era globalisasi sekarang ini sangat beragam cara untuk memenuhi kebutuhan masing-masing menurut keadaan masyarakat melakukan kegiatan tersebut. Berbagai macam cara praktek bermu’amalah yang ada di dalam masyarakat sekarang berbeda dengan keadaan masyarakat terdahulu, misalnya jual beli. Dimana sekarang ini praktek jual beli sudah beragam cara seperti, jual beli melalui internet, jual beli lelang, jual beli utang-piutang, dan lain-lainnya.

⁶ Ismail Muhammad Syah, Dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Bumi Aksara), h. 33.

⁷ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. I.

⁸ Dapertemen Agama RI, *OP. Cit*, h. 47.

Salah satu fenomena yang marak sekarang ini di sekitar kota Bandar Lampung yaitu praktek jual beli makanan dengan sebutan nama-nama aneh. Makanan dengan sebutan nama-nama aneh ini sendiri sudah marak terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Dalam mengkonsumsi makanan, kita jelas harus mengikuti aturan yang telah di tentukan oleh syariat. Diantara aturan ini adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah swt surat Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumidan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya, setan itu musuh yang nyata bagimu”.⁹

Dalam Islam disyariatkan untuk bisa meraih harta yang halal, harus sesuai antara niat, proses, dan sarana yang digunakan. Dalam arti, sekalipun didahului dengan niat (motif) yang baik, akan tetapi jika proses dan sarananya yang dipakai tidak dibenarkan oleh agama Islam, maka niscaya harta yang dihasilkan tidak akan berkah dan haram hukumnya.¹⁰

Ide usaha yang tidak pernah surut dari pembeli adalah usaha makanan (*kuliner*). Salah satu kunci sukses dalam usaha atau bisnis *kuliner* adalah inovatif dan kreatif. Banyak pelaku usaha *kuliner* yang telah membuktikannya. Ada yang merasakan keuntungan usaha cukup lama, ada pula yang menikmati senyum

⁹ Dapertemen Agama RI, *OP. Cit*, h. 168.

¹⁰ H. Muhammad Djakfar, *Agama, Etika dan Ekonomi wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*, (Malang Pres, 2007), h. 148-149.

bisnisnya hanya sebentar. Namun, dengan tetap memelihara kreatifitas dan inovatif *kuliner*, usaha *kuliner* bisa dipertahankan.

Berbagai macam *kuliner* yang marak di tengah kota Bandar Lampung dengan penggunaan nama-nama yang aneh. Hampir setiap *kuliner* yang berlabel tersebut tidak pernah sepi dari pengunjung dan itu semua merupakan strategi bisnis yang jitu untuk menyedot pengunjung terutama masyarakat sekitar Bandar Lampung. Sejauh ini belum ada penelitian tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan dengan sebutan nama-nama aneh. Peneliti ingin mengeksplorasi tinjauan hukum Islam untuk mengetahui hukum kehalalan ataupun keharaman pada produk-produk makanan tersebut.

Contoh salah satu produk labelisasi yang saat ini menjadi *trand* di masyarakat adalah bokso setan, mie jablay, bakso upil, *happy ice cream* kuburan rip mantan, ramen setan, bakso beranak, bakso kloset, bakso tulang rusuk setan, nasi kucing, es kuntilanak, es pocong, sate mayat, mie ronggeng, nasi tuyul, teri buto ijo, mie grandong, sambel iblis, kripik setan, ayam rambut setan, dan mie rampok. Dari berbagai contoh diatas peneliti akan meneliti beberapa saja yaitu di antaranya bokso setan, mie jablay, bakso upil, *ice cream* kuburan rip mantan, dan ramen setan.

Dalam hal ini sebenarnya pada prakteknya penjual menjual makanan halal dan diperbolehkan dalam syariat Islam, hanya saja dengan menggunakan nama-nama aneh seperti yang telah penulis sebutkan di atas. Hal itu menarik untuk penulis kaji lebih lanjut dalam penelitian ini tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan menggunakan nama-nama aneh tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang timbul, diantaranya yaitu :

1. Bagaimanakah hukum dari bahan-bahan dalam jual beli makanan dengan sebutan nama-nama aneh di Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah praktek jual beli makanan dengan sebutan nama-nama aneh di Bandar Lampung?
3. Bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang pemberian nama pada makanan dengan sebutan nama-nama aneh di Bandar Lampung?

E. Tinjauan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui hukum dari bahan-bahan dalam jual beli makanan dengan sebutan nama-nama aneh di Bandar Lampung
- b. Untuk mengetahui praktek jual beli makanan dengan sebutan nama-nama aneh di Bandar Lampung.
- c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pemberian nama pada makanan dengan sebutan nama-nama aneh di Bandar Lampung.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain adalah:

a. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti memperkuat serta menyempurnakan penelitian lain yang sudah ada, terutama mengenai permasalahan terkait praktek jual beli makanan dengan sebutan nama-nama aneh ini, sehingga menjadikan kontribusi yang positif bagi masyarakat luas, khususnya kalangan para mahasiswa Syariah.

b. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua masyarakat, terutama yang terlibat dalam praktek jual beli makanan dengan sebutan nama-nama aneh, dan agar dapat berhati-hati dalam melakukan transaksi, sehingga apa yang ditransaksikan tidak melanggar norma-norma Syariah. Penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para penelitian yang akan datang.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam memecahkan masalah penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, penelitian ini dilakukan di beberapa tempat di Bandar Lampung yaitu: di Jalan Pajajaran Gunung Sulah Way Halim untuk Bakso setan, Perumahan Griya I Sukarame Jl Merak Blok B No. 04 Kota Bandar Lampung untuk Mie Jablay, Jl Pulau Sebesi Sukarame Kota Bandar Lampung untuk *Happy Ice Cream* Kuburan Rip Mantan, Lampung *Walk* Jl Urip Sumoharjo No. 61 Way Halim Kota Bandar Lampung untuk kedai Bakso Upil, dan Lampung *Walk* Jl Urip Sumoharjo No. 61 Way Halim Kota Bandar Lampung untuk kedai Ramen Setan. Pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat sehingga mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau proses sosial.¹¹ Dalam hal ini akan langsung mengamati pedagang-pedagang yang menjual makanan dengan sebutan nama-nama aneh.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan deskriptif analitis adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat

¹¹ Koemjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1968), h. 5.

gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹² Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai tinjauan hukum Islam tentang jual beli makanan dengan sebutan nama-nama aneh di kota Bandar Lampung.

Sedangkan yang dimaksud dengan analitis sendiri yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran, dan *interpretasi* data.¹³ Dengan demikian, maka dalam penelitian ini hanya melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan obyek tanpa menarik kesimpulan umum, kemudian pada akhir pembahasan dilakukan suatu analisis.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh.¹⁴

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh yang hadir pada waktu kejadian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada penelitian, yaitu studi dokumen, hasil wawancara, dan hasil observasi.

¹² Kaelan, M.S., *Metode penelitian Kualitatis Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

¹³ *Ibid*, h. 68.

¹⁴ Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 114.

- b. Data sekunder adalah bahan yang diperoleh secara tidak langsung melainkan dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan yang terkait dengan penelitian ini.
- c. Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder dan sebagai tambahan bagi penulis sepanjang memuat informasi yang relevan, yakni kamus dan ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian lapangan (*field research*) ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung ke lokasi penelitian di Jalan Pajajaran Gunung Sulah Way Halim untuk Bakso setan, Perumahan Griya I Sukarame Jl Merak Blok B No.04 Kota Bandar Lampung untuk Mie Jablay, Jl Pulau Sebesi Sukarame Kota Bandar Lampung untuk *Ice Cream* Kuburan Rip Mantan, Lampung *Walk* Jl Urip Sumoharjo No. 61 Way Halim Kota Bandar Lampung untuk Bakso Upil, dan Lampung *Walk* Jl Urip Sumoharjo No. 61

¹⁵ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 192.

Way Halim Kota Bandar Lampung untuk Ramen Setan, dan melakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperlukan untuk proses penelitian. Adapun data yang diperoleh dalam observasi tersebut berkaitan dengan perilaku para objek penelitian ini.

b. Metode Interview (Wawancara)

Interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si penelitian.¹⁶ Berdasarkan jenisnya, penulis menggunakan metode interview bebas terpimpin, yaitu proses interview dimana interviewer menggunakan keluar dari daftar pertanyaan, mengikuti situasi interview. Metode ini akan ditunjukkan kepada pedagang.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku-buku, majalah prasasti, notulen rapat, agenda dan lainnya.¹⁷ Dalam penelitian ini, penelitian akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan jual beli makanan dengan sebutan nama-nama anehdi sekitar Bandar Lampung.

¹⁶ Mardalis, *Metode Penelitian sebagai Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.65.

¹⁷ Ibid, h. 66.

4. Metode Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan kemudian diproses melalui pengolahan data dengan menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. *Editing* yaitu data yang diperoleh, diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- b. *Sistematisasi* yaitu melakukan penyusunan pokok bahasan secara sistematis atau berurutan sehingga memudahkan pembahasan.

5. Analisis Data

Setelah data terhimpun, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.¹⁸ Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berpikir deduktif. Cara berpikir deduktif adalah metode analisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

¹⁸ Lexy L Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakaan Keempat belas, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h.3.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata (البيع) yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata (البيع) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata : الشراء dengan demikian kata (البيع) berarti kata jual dan sekaligus berarti kata beli.¹⁹

Menurut bahasa (etimologi), jual beli berarti:

مُقَابَلَةٌ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ²⁰

Artinya: “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).”

Kata lain dari jual beli (*al-Bai'*) adalah *al-Tijarah* yang berarti perdagangan.²¹ Hal ini sebagaimana Firman Allah swt:

...يُرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “Mereka itu mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.” (Q.S. Fathir ayat 29)²²

¹⁹M. Ali Hasan, *berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. (Cet, ke-1; Jakarta; PT RajaGrafindo persada, 2003), h.113

²⁰Wahbah, *Al-Fiqh*, Al-Islamy wa Adillatuha, jus. 4 (Damaskus : Dar Al-Fikr, 1989), h. 344.

²¹Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 139.

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 437.

Menurut istilah (terminologi), terdapat beberapa pendapat:²³

- a. Menurut Ulama Hanafiah, jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).”

- b. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan.”

- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ أَمْوَالٍ بِأَمْوَالٍ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik.”

- d. Menurut Ulama Malikiyah:

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

- 1) Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah *dzat*

²³ Kumedi Ja'far, *Op.Cit*, h. 139-140.

(berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

- 2) Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁴

Berdasarkan pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).²⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.²⁶ Hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh). Islam mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu kegiatan bisnis yang membawa kemaslahatan

²⁴Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), h. 151.

²⁵ Khumedi Ja'far, *Op.Cit*, h. 140.

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.68.

berdasarkan hal itu, Islam telah menawarkan beberapa aturan dasar dalam transaksi, perejanjian, atau mencari kekayaan.²⁷ Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Dalam bahasa Arab yang diberikan kepada generasi sesudahnya secara *mutawatir*, membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam *mashaf*, dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas.²⁸ Imam As-Syafi'i, sebagaimana para ulama lainnya menetapkan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok.²⁹ Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:³⁰

وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S. Al-Baqarah ayat 275)³¹.

Ayat di atas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah swt. tegas-tegas menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 114.

²⁸ Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 50.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Nasrun Haroen, *Op.Cit*, h. 113.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 47.

keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab risiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.³² Dalam surat Al-Baqarah ayat 198, berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “*Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhan-mu*”. (Q.S. Al-Baqarah ayat 198).³³

Allah swt juga telah menegaskan dalam surat An-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu*”.³⁴

Isi kandungan ayat di atas menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan dengan (الباطل) *al-bathil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Ayat tersebut juga menekankan adanya kerelaan kedua

³²Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), h. 173-174.

³³Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.31.

³⁴*Ibid*, h.83.

belah pihak atau yang diistilahkan dengan (عن تراض منكم) *an taradhin minkum*. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, *indikator* dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dengan adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.³⁵

b. Sunnah

Sunnah sering disamakan dengan hadis, artinya semua perkataan, perbuatan, dan *taqrir* yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.³⁶ Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah saw. di antaranya adalah hadis Rifa'ah dan ibn Rafi' bahwa:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ :

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)³⁷

Artinya: “Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiapjual beli yang diberkati” (H.R. Al-Bazzar dan al-Hakim).

Jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah swt.

Dalam hadis dari Abi Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibn Majah Hibban, Rasulullah saw. menyatakan:

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 499.

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 156.

³⁷ Kutubus sittah, juz III, (Beirut : DaarAl-kutb Al-Ilmiyah, 1998), h. 4.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)³⁸

“Jual beli itu didasarkan kepada suka sma suka.”(HR Baihaqi)

Dalam riwayat at-Tarmizi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

الْصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)³⁹

Artinya: “Dari Abu Sa’id Radiyallahu Anhu, katanya: Rasulullah saw bersabda: Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, para sidiqin, dan para syuhada’” (H.R. Tarmizi).

c. Ijma

Ijma’ diartikan kesepakatan (al-ittifaq) terhadap sesuatu. Secara terminologis, ijma’ adalah kesepakatan semua *mujtahid* dari ijma’ umat Muhammad saw. dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara’.⁴⁰ Ijma merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur’an dan sunnah. Umat sepakat jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan sejak zaman Rasulullah saw hingga hari ini.⁴¹

³⁸ Al-tarmizi, sunnah Al-tirmidzi, juz 3, maktabah kutub Al-mutun (Al-mutun) 5/5

³⁹ Abi Isa Muhammabad Al- Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, juz III, (Beirut : daar Al-Fikri, t.th). h, 515

⁴⁰ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit*, h. 165.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 48.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا ما قام الدليل على منعه⁴²

Artinya: “*Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah kebolehan (ibahah) sampai ada dalil yang melarangnya*”.

Itu artinya, mengenai dasar hukum jual beli dalam ijma, ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁴³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sementara rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli itu dipandang sah. Karena jual beli merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya.

a. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja, menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*)

⁴²Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit*, h. 59-60.

⁴³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118.

yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak, dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:⁴⁴

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
 - a) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain.
 - b) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya.
- 2) *Shighat* (ijab dan qabul)

Shighat (ijab dan qabul) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.⁴⁵

- 3) Ada barang yang dibeli

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.⁴⁶

⁴⁴Kumedi Ja'far, *Op.Cit*, h. 141.

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam".*Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No.2 (Desember 2015), h. 249.

4) Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*), dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).⁴⁷

b. Syarat Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jualbeli yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1) Syarat orang yang berakad

Ulama fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- a) Baligh dan berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah akil baligh dan berakal.⁴⁸ Baligh menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan). Oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum

⁴⁷ *Ibid*, h.250.

⁴⁸ M. Ali Hasan, *Op.Cit*, h. 118.

bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai.⁴⁹

- b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun melakukan transaksi jual beli bukan karena paksaan. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.⁵⁰
- c) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan.⁵¹
- d) Keduanya tidak *mubazir*, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.⁵²

⁴⁹Kumedi Ja'far, *Op.Cit*, h. 144.

⁵⁰*Ibid*, h. 142.

⁵¹M. Ali Hasan, *Op.Cit*, h. 120

⁵²Kumedi Ja'far, *Op.Cit*, h. 143.

2) Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul

Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat saat akad berlangsung. Ijab kabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.⁵³ Ulama fikih menyatakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (pendapat Jumhur Ulama) atau telah berakal (pendapat Ulama Mazhab Hanafi), sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan diatas.
- b) Kabul sesuai dengan ijab. Contohnya: “Saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu”, lalu pembeli menjawab: “Saya beli dengan harga sepuluh ribu.”
- c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.⁵⁴
- d) Janganlah diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.⁵⁵

⁵³ M. Ali Hasan, *Loc.Cit.* h. 65.

⁵⁴ *Ibid*, h. 120-121.

⁵⁵ Kumedi Ja'far, *Op.Cit.* h. 148.

3) Syarat yang diperjualbelikan, adalah sebagai berikut:

- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Umpamanya, barang itu ada pada sebuah toko atau masih di pabrik dan yang lainnya di simpan di gudang. Sebab adakalanya tidak semua barang yang dijual berada di toko atau belum dikirim dari pabrik, mungkin karena tempat sempit atau alasan-alasan lainnya.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
- c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
- d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.⁵⁶

4) Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai

⁵⁶ M. Ali Hasan, *Op, Cit*, h. 123-124.

tukar ini, ulama fikih membedakan antara *as-tsamn* dan *as-Si'r*. Menurut mereka, *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-Si'r* adalah modal kepada konsumen, dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga anatara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dipermainkan para pedagang adalah *as-tsamn*, bukan harga *as-Si'r*. Ulama Fikih mengemukakan syarat *as-tsamn* sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekali pun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan secara *barter*, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak dinilai dalam pandangan syara'.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid*, h. 124.

4. Macam-Macam Jual Beli

Dalam macam atau bentuk jual beli, terdapat beberapa klasifikasi, antara lain:

a. Ditinjau dari segi hukumnya:

1) Jual beli yang diperbolehkan

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada *Khiyar* lagi. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga dan harga buku itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.⁵⁸

2) Jual beli yang dilarang

a) Jual beli yang dilarang karna pelakunya:

(1) Jual beli orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.

⁵⁸ Suhendi Hendi, *Op.Cit.* h.75.

(2) Jual beli anak kecil

Maksudnya jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

(3) Jual beli orang buta

Jumhur Ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

(4) Jual beli *fudhlul*

Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

(5) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros)

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

(6) Jual beli malja'

Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.⁵⁹

b) Jual beli yang dilarang karena objeknya:

(1) Jual beli *gharar*

Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jual beli yang demikian tidak sah. Seperti, membeli ikan di dalam air.

(2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

(3) Jual beli *majhul*

Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga, dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

⁵⁹ Kumedi Ja'far, *Op.Cit*, h. 149-158.

(4) Jual beli sperma binatang

Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantang dengan sapi betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.

(5) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama

Maksudnya bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, bangkai, dan berhala adalah haram.

(6) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya

Jual beli yang demikian adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas, hal ini sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ
الْحَبَلَاءِ (رواه البخاري ومسلم والترمذي)⁶⁰

“Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata : Nabi SAW, melarang menjual binatang yang sekarang sedang dikandung”(HR. Bukhari, dan Muslim, dan At-Tarmizi).

⁶⁰Kitab Hadits Bulughul Maram Min AdillatilAhkam hadits, no. 15.

(7) Jual beli *muzabanah*

Yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering, oleh karena itu jual beli ini dilarang.

(8) Jual beli *muhaqallah*

Adalah jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungan).

(9) Jual beli *mukhadharah*

Yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil (kruntil) dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas), dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

(10) Jual beli *mulammasah*

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan

tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

(11) Jual beli *munabadzah*

Yaitu jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata: lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.⁶¹

c) Jual beli yang dilarang karena ijab kabulnya:

(1) Jual beli *mu'athah*

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

(2) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul

⁶¹ *Ibid.*

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggikan harga atau menurunkan kualitas barang.

(3) Jual beli *munjiz*

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

(4) Jual beli *najasyi*

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

(5) Menjual di atas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata: kembalikan saja barang itu kepada

penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antar penjual (pedagang)

(6) Jual beli di bawah harga pasar

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

(7) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain

Contoh seseorang berkata: jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).⁶²

⁶² *Ibid.*

b. Ditinjau dari segi objek jual beli:

1) Jual beli benda yang kelihatan

Pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli.

2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

3) Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁶³

c. Ditinjau dari segi pelaku jual beli:

1) Jual beli yang dilakukan dengan lisan

Akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam

⁶³ Suhendi Hendi, *Op.Cit.* h.75-83.

akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

2) Jual beli melalui perantara

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro.

3) Jual beli dengan perbuatan

Mengambil dan memerikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual.⁶⁴

5. Hikmah Jual Beli

Jual beli pada dasarnya bukan ditunjukkan halnya untuk memperoleh keuntungan semata, namun diharapkan dengan keuntungan dan keberkahan yang kita dapat sebagai salah satu cara untuk mendapatkan diri kepada Allah Swt.

Hikmah jual beli yang disyariatkan adalah sebagai berikut:⁶⁵

a. Untuk membina ketentraman dan kebahagiaan;

Ketentraman dan kebahagiaan yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan adanya jual beli umat islam dapat memperoleh

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Hamzah Yaqub, *Kode Etika Dagang Menurut Islam*, (Bandung; Diponegoro, 1984), h.

kebahagian dunia dan akhirat. Karena dengan keuntungan yang kita dapat, kita dapat membahagiakan diri di dunia, dan akhirat;

- b. Dengan usaha niaga yang dilakukan, maka dapat diciptai keuntungan dan sejumlah laba yang dipergunakan untuk memenuhi hajat sehari-hari;

- c. Memenuhi nafkah keluarga;

Memenuhi nafkah keluarga merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia;

- d. Memenuhi hajat masyarakat;

Melaksanakan usaha perdagangan (jual beli) tidak hanya melaksanakan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, namun juga membantu hajat masyarakat. Hal ini disebabkan manusia tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain;

- e. Sarana untuk beribadah;

Dengan melakukan transaksi jual beli, kita dapat memperoleh keuntungan yang kita dapat dari usaha. Dari keuntungan tersebut, kita dapat mempergunakannya untuk zakat, shadaqah, ibadah, haji, infaq, dan sebagainya. Menyisihkan harta untuk zakat dan shadaqah adalah salah satu kewajiban seorang muslim untuk membersihkan hartanya. Selain itu, di antaranya tersebut ada hak atau bagian untuk orang yang membutuhkan;

- f. Menolak kemungkaran;

Hikmah jual beli yang terakhir ini adalah menolak kemungkarannya, karena dengan transaksi jual beli yang sah, maka kita secara otomatis memperoleh harta yang halal dan terhindar dari adanya perampokan, permusuhan, dan pencurian dalam memenuhi kebutuhan dapat dihindarkan.

Hikmah jual beli dalam garis besar yaitu Allah mansyari'atkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan untuk hamba-hambanya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya untuk dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri melainkan untuk saling membantu yang satu dengan yang lain. Dalam seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.⁶⁶

B. Promosi

1. Pengertian Promosi

Promosi (*promotion*) adalah usaha atau upaya untuk memajukan atau meningkatkan, misalnya untuk meningkatkan perdagangan atau memajukan bidang usaha.⁶⁷ Promosi berasal dari kata *promote* dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai mengembangkan atau

⁶⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, h. 89.

⁶⁷Rivai Wirasmita, dkk, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Bandung: Pionir Jaya, 2002), h.

meningkatkan. Pengertian tersebut jika dihubungkan dengan bidang penjualan berarti sebagai alat untuk meningkatkan *omzet* penjualan.⁶⁸

Dari pendapat para ahli, promosi mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat diketahui dari beberapa defenisi sebagai berikut:

- a. Basu Swastha mengemukakan, promosi adalah arus informasi atau persuasi satu-arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran.⁶⁹
- b. Menurut Kotler (1992), promosi mencakup semua alatbauran pemasaran (*marketing mix*) yang peran utamanya adalah lebih mengadakan komunikasi yang sifatnya membujuk.⁷⁰
- c. Fandy Tjiptono mengemukakan bahwa promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan/atau mengingatkan pasarsasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli,dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.⁷¹
- d. Gitosudarmo menyatakan bahwa promosi adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen

⁶⁸ Freddy Rangkuti, *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2009), h. 49.

⁶⁹ Basu Swastha, *Pengantar Bisnis Modern*, Edisi ketiga, Cet ke-11, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), h. 222.

⁷⁰ Freddy Rangkuti, *Loc.Cit*, h. 49.

⁷¹ Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran*, Cet ke-6, (Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 22.

agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut.⁷²

Jadi, promosi dapat diartikan sebagai suatu upaya atau alat komunikasi untuk memperkenalkan suatu produk dari suatu perusahaan tertentu agar dapat dikenal publik dan menarik minat pembeli sehingga meningkatkan penjualan perusahaan.

2. Tujuan Promosi

Promosi pada umumnya merupakan kegiatan dunia usaha yang ditujukan untuk meningkatkan penjualan atau produktivitas dan pendapatan perusahaan. Tujuan kegiatan promosi adalah memberitahukan dan mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang keberadaan produk, kemanfaatan, keunggulan, atribut-atribut yang dimiliki, harga, dimana dan cara memperolehnya.

Menurut Fandi Tjiptono, tujuan utama promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk, serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Secara rinci ketiga tujuan promosi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Menginformasikan (*informing*), dapat berupa:
 - 1) Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru,
 - 2) Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk,

⁷²Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Surakarta: PT Pabelan, 1997), h. 356.

- 3) Menyampaikan perubahan harga kepada pasar,
 - 4) Menjelaskan cara kerja suatu produk,
 - 5) Menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan,
 - 6) Meluruskan kesan yang keliru,
 - 7) Mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli,
 - 8) Membangun citra perusahaan.
- b. Membujuk pelanggan sasaran (*persuading*) untuk:
- 1) Membentuk pilihan merek,
 - 2) Mengalihkan pilihan merek tertentu,
 - 3) Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk,
 - 4) Mendorong pembeli untuk berbelanja saat itu juga,
 - 5) Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan waraniaga(*salesman*).
- c. Mengingat (*reminding*), terdiri atas:
- 1) Mengingat pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan dalam waktu dekat,
 - 2) Mengingat pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk perusahaan,
 - 3) Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan,
 - 4) Menjaga ingatan pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan.⁷³

⁷³ Fandy Tjiptono, *Op.Cit.* h. 221.

Menelaah pemikiran-pemikiran diatas, maka dapat disimpulkan betapa pentingnya kegiatan promosi, karena kegiatan promosi merupakan suatu proses memperkenalkan keberadaan, karakteristik, dan keunggulan dari produk perusahaan, sehingga menimbulkan minat calon konsumen untuk membeli dan mengkonsumsi produk yang ditawarkan, yang merupakan tujuan utama dari tindakan promosi.

Promosi memiliki tujuan yang lebih luas. Tujuan-tujuan jangka panjang dan dalam jangka waktu singkat. Apabila program promosi jangka panjang dapat berhasil maka hasilnya akan lebih baik. Sebab akan boleh jadi konsumen menjadi setia dan loyal terhadap suatu produk. Secara jangka panjang promosi ditujukan untuk mencapai hal-hal berikut ini:

- a. Memperkuat asosiasi dan kesadaran merek,
- b. Memperkuat loyalitas merek,
- c. Memberikan kesan kualitas yang diinginkan.⁷⁴

3. Jenis-Jenis Promosi

Selama bertahun-tahun, bentuk promosi penjualan didominasi dalam kemasan periklanan menggunakan media massa. Selama era tahun 80an banyak perusahaan yang mulai membuka pandangan mereka pentingnya kebutuhan strategi terpadu supaya sarana promosi menjadi semakin efektif. Hal ini dipicu dengan semakin berkembangnya sarana

⁷⁴ David Aaker, *Manajemen Ekuitas Merk*, (Jakarta: Spektrum, 1997), h. 248.

promosi baru, seperti: *sales promotion*, *direct marketing*, dan *public relations* yang mengancam peran periklanan yang dominan digunakan dalam komunikasi pemasaran. Baru setelah itu, terciptalah konsep IMC (*integrated marketing communication*), perpaduan antara berbagai elemen promosi dan kegiatan pemasaran lain yang berfungsi sebagai sarana berkomunikasi dengan pelanggan.⁷⁵

Banyaknya orang beranggapan bahwa pemasaran di internet selalu berhubungan dengan mencari uang di dunia maya. Kegiatan pemasaran internet umumnya meliputi hal-hal yang berhubungan dengan pembuatan produk periklanan, pencarian prospek/pembeli, pembuatan situs web bisnis, dan banyak lagi lainnya.

Untuk mengimbangi perkembangan zaman, pemasar modern sudah banyak yang tergugah berpromosi menggunakan senjata yang sepadan untuk menghadapi canggihnya era sekarang yaitu media internet. Media ini dipadukan dengan elemen-elemen bauran promosi di dalamnya.

Berikut ini adalah strategi melakukan komunikasi dengan pelanggan menggunakan bauran promosi di internet.⁷⁶

a. Beriklan di Internet

Internet telah mengubah konsep berbisnis dan strategi pemasaran. Perusahaan semakin berlomba-lomba memuat kemasan yang menarik untuk merebut pelanggan. Pelanggan tetap diberi

⁷⁵Jenu Widjaja dkk, *Op.Cit*, h. 56.

⁷⁶*Ibid*, h. 62.

informasi produk tetapi juga sekaligus dihibur karena dilengkapi gambar, video, musik, dan suara.

Iklan tetap menjadi cara yang paling efektif dalam berpromosi meskipun menghabiskan banyak biaya. Pemasar menggunakan iklan untuk membangun kesadaran merek perusahaan, dan produk, mendongkrak penjualan, memenangkan pelanggan serta membantu membangun pencitraan perusahaan.

Pada akhir-akhir ini, masyarakat mulai menyadari peran internet terhadap bisnis. Perusahaan mulai menempatkan peran internet sama seperti media cetak dan penyiaran. Beriklan di internet dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

- 1) Iklan banner, termasuk upaya sangat ampuh dalam membangun merek, karena ditampilkan secara berulang-ulang pada situs web.
- 2) *Sponsorship*, perusahaan yang tertarik memberikan sponsor kesitus web tertentu akan menempatkan nama perusahaan tampil disitus dan dilihat oleh jutaan pengakses situs tersebut.
- 3) Iklan *pop-up*, sejenis iklan yang muncul secara tiba-tiba saat pengguna internet mengakses halaman situs web.
- 4) *Interstitial*, jenis iklan yang muncul ketika pengguna internet mengunduh suatu konten web.
- 5) *Webcasting*, model iklan berupa pesan-pesan yang otomatis tertempel pada situs web dengan konten-konten spesifik, misalnya: bisnis, fashion, dan lain-lain.

- 6) *Link* atau tautan, fasilitas web yang menghubungkan sebuah situs ke situs lainnya.
 - 7) *Paid Search*, metode promosi yang melibatkan kerja sama antara penyedia layanan pencarian (Google, Yahoo, MSN) dengan perusahaan yang tertarik menempatkan iklan mereka di sana.
 - 8) Iklan konten, jenis iklan yang ditempatkan pada situs dengan bidang sejenis, misalnya iklan tiket pesawat ditampilkan pada situs *traveling*.
 - 9) *Rich Media*, sebuah tampilan iklan yang dikemas dalam bentuk video, audio, dan animasi, seperti Youtube.
 - 10) Blog bisnis, sebuah layanan situs web (biasanya gratis) yang digunakan untuk berpromosi secara spesifik dalam komunitas tertentu.⁷⁷
- b. Promosi Penjualan di Internet

Strategi yang satu ini adalah sebuah upaya singkat untuk mendorong calon pelanggan melakukan pembelian. Sasaran pasarnya beragam, mulai dari perorangan, distributor bahkan pengecer. Beberapa tahun belakangan ini, banyak perusahaan yang sangat gencar melakukan promosi penjualan. Hal ini dipicu oleh turunnya angka kesetiaan merek para pelanggan. Mereka lebih tertarik mencari bentuk promosi produk baru yang menawarkan harga lebih

⁷⁷ *Ibid*, h. 63.

murah namun kualitas tidak kalah dengan produk yang berharga mahal.

Perusahaan kini menyadari bahwa betapa efektifnya internet sebagai media promosi penjualan produk. Internet mengubah cara pelanggan dalam memahami penawaran promosi. Pelanggan dapat terlibat aktif dalam menentukan harga yang akan dibayar. Yang dulunya pemasar menginformasikan promosi penjualan produk melalui satu arah saja, misalnya melalui kupon potongan harga di koran atau tabloid, kini pelanggan dapat memilih dan menentukan sendiri diskon harga yang ingin mereka dapatkan dengan membuka situsnya langsung serta mencari informasi harga yang mereka inginkan.

c. Personal Selling di Internet

Internet yang dipadukan dengan personal selling mampu meningkatkan angka penjualan, menambah pangsa pasar sebuah perusahaan. Selain mengurangi pengguna tenaga penjualan, personal selling melalui internet dianggap efektif dan bernilai ganda. Personal selling di internet dikemas dalam balutan situs web resmi perusahaan, menampilkan semua produk dan rincian harga. Pelanggan yang mengunjungi situs web itu dapat dengan mudah mendapat informasi dan tertarik untuk membeli. Strategi personal selling diinternet sangat efisien dibandingkan *door to door*. Kuncinya adalah pemasar harus segera menanggapi pertanyaan calon

pelanggan secepat mungkin agar tidak berpaling ke pesaing. Ketika pelanggan puas dengan kemudahan memilih dan membeli sebuah produk, maka akan menyebarkan layanan ini kepada orang lain. Dengan kata lain pelanggan juga bagian dari pemasar secara tidak langsung.

d. *Publisitas/ Humas* di Internet

Publisitas dan humas (hubungan masyarakat) tidaklah sama, tetapi keduanya ini saling terhubung dan mendukung satu sama lain. Publisitas adalah bentuk komunikasi eksternal yang tidak diatur oleh perusahaan, biasanya tersaji dalam bentuk artikel, ulasan, kajian atau kritik. Sedangkan humas adalah sebuah fungsi manajemen perusahaan yang bertugas mengevaluasi kegiatan pasar, pendapat publik yang diolah sedemikian rupa dan diberikan kembali kepada publik. Humas selalu berusaha menampilkan nama/citra baik perusahaan. Internet merupakan media yang sangat mendukung kegiatan “humas/hubungan masyarakat” suatu perusahaan. Semua informasi yang mendukung perusahaan akan dengan mudah tersaji dan dinikmati oleh pelanggan. Melalui situs web resmi, perusahaan dapat menampilkan profil perusahaan, jenis pelayanan yang dimiliki, penghargaan yang diterima, testimonial positif, dan bahkan laporan tahunan. Juga segala kegiatan non-profit yang dilakukan perusahaan dapat ditampilkan. Hal ini menambah pencitraan positif kepada pelanggan.

Sebagai media pendukung komunikasi dalam strategi pemasaran terpadu, internet memberikan keuntungan, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penjualan,
- 2) Layanan cepat dan murah,
- 3) Memudahkan pelanggan,
- 4) Penyampaian pesan lebih spesifik,
- 5) Pelengkap strategi pemasaran terpadu,
- 6) Adanya interaksi dua arah antara penjual dan pelanggan,
- 7) Perusahaan menjadi mudah dikenal pelanggan,
- 8) Memudahkan pelanggan mencari informasi tentang produk.⁷⁸

Walaupun Walaupun internet memberikan keuntungan bagi penggunanya, tentu ada kerugiannya, yaitu:

- 1) Penyalahgunaan privasi pelanggan,
- 2) Belum semua masyarakat sadar internet,
- 3) Sulit melakukan pengawasan dan pengendalian,
- 4) Belum bisa menjangkau semua kalangan pasar sasaran,
- 5) Adanya potensi ancaman penipuan kejahatan *cyber* lainnya,
- 6) Munculnya berbagai gangguan yang meresahkan pengguna internet.⁷⁹

⁷⁸ *Ibid*, h. 69.

⁷⁹ *Ibid*.

4. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Promosi

Dalam pelaksanaan kegiatan promosi, manajemen tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya dalam menentukan kombinasi yang terbaik dari variabel-variabel *promotional mix*. Menurut J. Stanton, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan promosi, yaitu:

a. Dana yang tersedia

Suatu perusahaan dengan dana cukup, dapat membuat program periklanan lebih berhasil guna daripada perusahaan dengan sumber dana terbatas. Dan bagi perusahaan kecil atau yang keuangannya lemah akan lebih mengendalikan periklanan daripada penggunaan personal selling.

b. Sifat pasar

Beberapa sifat pasar yang mempengaruhi *promotional mix* ini meliputi:

1) Luas geografis pasaran

Suatu perusahaan yang mempunyai pasar lokal, mungkin sudah menggunakan personal selling saja, tetapi bagi perusahaan yang mempunyai pasar nasional tidak harus menggunakan periklanan.

2) Jenis pelanggan

Strategi promosi yang dilakukan oleh perusahaan juga dipengaruhi oleh jenis sasaran hendak dicapai perusahaan,

apakah pakai industri pelanggan rumah tangga atau perantara. Di mana program promosi yang diarahkan kepada pengecer, tentunya akan menampilkan lebih banyak personal selling daripada dalam program yang diarahkan ke konsumen (pemakai akhir).

3) Konsentrasi pasar

Perusahaan hanya perlu mempertimbangkan jumlah keseluruhan calon pembeli, dimana makin sedikit calon pembeli makin efektif personal selling dibanding dengan periklanan.

c. Sifat produk

Sifat produk ini akan mempengaruhi strategi perusahaan. Apakah produknya berupa barang konsumsi atau barang industri.

d. Tahap dalam daur hidup produk

Siklus kehidupan produk ini antara lain: tahap pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Yang mana dari masing-masing tahap ini mempunyai karakter yang satu dengan yang lainnya berbeda, sehingga strategi promosi yang dilakukan untuk masing-masing tahapan berbeda.⁸⁰

⁸⁰ Marius P. Angipora, *Dasar-dasar Pemasaran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), h. 375

5. Promosi dalam Perspektif Islam

Menurut Yusuf Qardawi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan ketuhanan. System ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam.⁸¹

Menurut Mustafa Edwin Nasution, system ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan tersebut sudah tentu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah swt sebagai ajaran yang sempurna.⁸²

Pada intinya ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupa untuk memandangi, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam dengan didasarkan atas ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandangi dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapaidipegang untuk mencapai tujuan tersebut. Ekonomi Islam melingkupi atas pembahasan serta perilaku

⁸¹ Yusuf Qardawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 31.

⁸² Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta:Kencana, 2007), h. 11.

ekonomi manusia yang sadar dan berusaha untuk mencapai masalah atau falah, yang disebut sebagai *homo Islamic* atau *Islamic man*.

Adapun etika yang dilakukan dalam berpromosi sesuai dengan ajaran Islam adalah:

- a. Jangan mudah mengobrol sumpah, dalam beriklan atau berpromosi.

Dalam sebuah hadis disebutkan yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَقَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكِبَائِرُ ؟ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَفِيهِ (الْيَمِينُ الْعَمُوسُ) الْعَمُوسُ ؟ - قَالَ (الَّتِي يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ⁸³

Artinya: dari 'Abdullah bin 'Amr. Ia berkata: telah datang seorang Arab gunung kepada Nabi saw. Lalu bertanya: ya Rasulullah! Apa dosa-dosa besar? Lalu ia (Abdullah bin Amr) sebut hadist itu, dan disitu ada sumpah palsu, dan disitu (ada): saya beritanya: apa sumpah palsu? Sabdanya: "sumpah yang dengannya (seorang) mengambil harta seorang muslim, padahal ia dusta pada sumpah."

- b. Jujur, Islam sangat melarang dan memalsu dan menipu karena dapat menyebabkan kerugian dan kezhaliman serta dapat menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Sesuai sabda Nabi yaitu:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ , وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

⁸³ A Hasan, *Tarjamah BulughulMaram Ibnu Hajar Al Asqalani*. (Bandung: diponegoro, 2011), h. 628.

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rifai’ bahwasanya Nabi saw ditanya: apa pencarian yang lebih baik? Jawabnya: “Bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih”

- c. Menjaga agar selalu memenuhi akad dan janji serta kesepakatan-kesepakatan diantara ke dua belah pihak, sebagai mana Allah berfirman dalam (Q.S al-Maidah ayat 1):

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُّحَلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ
مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُّحَلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: ”wahai orang-orang yang beriman! penuhi janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umroh). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.⁸⁴

- d. Menghindari berpromosi palsu yang bertujuan menarik pembeli dan mendorong untuk membeli.
- e. Rela dengan laba yang seikat karena itu akan mengundang kepada kecintaan manusia dan menarik banyak pelanggan serta mendapat berkah dalam rizki.⁸⁵

Secara *komprensif*, ada Sembilan etika promosi lain yang perlu menjadi dasar-dasar atau prinsip bagi syariah marketer dalam menjalankan fungsi pemasaran yaitu:

- a. Memiliki kepribadian spiritual,
- b. Berprilaku baik dan simpatik,

⁸⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Jawa Barat :Syaamil Qur'an, 2012), h. 106.

⁸⁵ Ali Hasn, *Marketing dan Bank Syariah* (Bogor: Galia Indonesia, 2010), h. 25-26.

- c. Berlaku adil dalam bisnis,
- d. Bersikap melayani dan rendah hati,
- e. Menepati janji dan tidak curang,
- f. Jujur dan terpercaya,
- g. Tidak suka berburuk sangka,
- h. Tidak suka menjelek-jelekan.⁸⁶

Pada dasarnya kita harus melakukan promosi produk barang maupun jasa dengan cara yang tepat, sehingga menarik minat calon pembeli. Faktor tempat dan cara yang menarik. Factor tempat meliputi desain interior yang serasi, letak barang mudah dilihat, teratur, rapih, dan sebagainya. Begitulah Rasulullah Saw memberikan salah satu contoh tatacara menawarkan suatu produk usaha. Sikap seorang penjual, tata letak barang, desain interior tempat usaha dan sebagainya merupakan faktor-faktor yang berpengaruh dalam promosi.⁸⁷

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Madnasir, *Penghantar Bisnis dan Manajemen* (Dalam Membangun Bisnis yang Islam), Fakultas Syariah Raden Intan Lampung, 2007, h. 79-80.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Letak Geografis Kota Bandar Lampung

1. Karakteristik Wilayah

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung yang memiliki luas wilayah daratan seluas ± 19.722 Ha ($197,22$ Km²), dengan panjang garis pantai sepanjang 27,01 Km, dan perairan kurang lebih seluas $\pm 39,82$ Km² yang terdiri atas Pulau Kubur dan Pulau Pasaran. Secara administratif Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan.⁸⁸ Berikut adalah data yang menunjukkan nama kecamatan dan luas wilayah administrasi di Kota Bandar Lampung:

Tabel.1 Wilayah Administrasi Kota Bandar Lampung

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)
1	Kedaton	457
2	Sukarame	1.475
3	Tanjung Karang Barat	1.064
4	Panjang	1.415
5	Tanjung Karang Timur	269

⁸⁸Profil Kota Bandar Lampung (On-Line), tersedia di : <https://anakotah.blogspot.com/2016/11/Bandar-Lampung-Creative-City-From.html>, (21 November 2016)

6	Tanjung Karang Pusat	405
7	Teluk Betung Selatan	402
8	Teluk Betung Barat	1.102
9	Teluk Betung Utara	425
10	Rajabasa	636
11	Tanjung Senang	1.780
12	Sukabumi	2.821
13	Kemiling	2.505
14	Labuhan Ratu	864
15	Way Halim	535
16	Langkapura	736
17	Enggal	349
18	Kedamaian	875
19	Teluk Betung Timur	1.142
20	Bumi Waras	465
	Jumlah	19.722

Sumber: Perda Nomor 12 Tahun 2012

Secara administratif Kota Bandar Lampung berbatasan langsung dengan beberapa wilayah Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung, antara lain:

- a. Kecamatan Natar (Kabupaten Lampung Selatan) di sebelah Utara.
- b. Kecamatan Padang Cermin (Kabupaten Pesawaran) dan Katibung (Kabupaten Lampung Selatan) serta Teluk Lampung di sebelah Selatan.
- c. Kecamatan Gedong Tataan dan Kecamatan Padang Cermin (Kabupaten Pesawaran) di sebelah Barat.
- d. Kecamatan Tanjung Bintang (Kabupaten Lampung Selatan) di sebelah Timur.⁸⁹

2. Letak dan Kondisi Geografis

- a. Posisi Astronomis

Secara astronomis Kota Bandar Lampung terletak pada $5^{\circ}20'$ sampai $5^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan $105^{\circ}28'$ sampai dengan $105^{\circ}37'$ Bujur Timur.

- b. Posisi Geostrategis

Kota Bandar Lampung memiliki andil yang sangat vital dalam jalur transportasi darat dan aktivitas distribusi logistik dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera maupun sebaliknya, serta memiliki Pelabuhan Panjang untuk kegiatan ekspor dan impor, dan Pelabuhan Srengsem yang melayani distribusi batubara dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, sehingga secara langsung Kota Bandar Lampung berkontribusi dalam mendukung pergerakan ekonomi nasional.

⁸⁹ *Ibid.*

Kota Bandar Lampung berpotensi untuk menjadi Kota Metropolitan. Seiring dengan program pada tahun 2015, dimana Kota Bandar Lampung dan Kota Metro merupakan kawasan yang dipetakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) berpotensi sebagai Area Metropolitan, terkhusus yang dalam cetak biru Wilayah Pengembangan Strategis Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang Tanjung Api Api. Keunggulan Kota Metropolitan ini adalah sebagai menjadi pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, pariwisata serta pendidikan. Dengan posisi penting tersebut, Kota Bandar Lampung harus lebih unggul dan maju dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Lampung.⁹⁰

Pembangunan jalur Tol Laut akan berperan dalam kemudahan akses jalur laut yang menghubungkan Pulau Sumatra, Pulau Jawa, dan pulau-pulau lainnya. Tol Laut bakal memunculkan pusat-pusat pertumbuhan baru sebagai sebuah *multiplier effect* termasuk Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung sebagai salah satu pusat jaringan pergerakan nasional melengkapinya dengan pembangunan Pelabuhan Panjang yang diarahkan sebagai pelabuhan ekspor-impor dan antar-pulau. Kondisi fisik perairan pelabuhan memungkinkan pengembangan sebagai gerbang internasional.⁹¹

Pembangunan jalur tol trans Sumatra, jaringan jalan arteri primer, dan jalur Kereta Api trans Sumatra yang terintegrasi dengan wilayah

⁹⁰*Ibid.*

⁹¹*Ibid.*

Kota Bandar Lampung akan sangat berperan dalam yang menghubungkan Pulau Sumatra dan Pulau Jawa, dan pulau-pulau lain melalui jalur darat. Jalan tol Trans Sumatra dibangun di Timur Bandar Lampung ke arah Palembang sebagai kelanjutan jalur Jawa-Sumatera. Arteri primer sebagai bagian Trans Sumatera dilengkapi jalur Lintas Barat dan Lintas Timur ke Provinsi Bengkulu dan ke Sumatera Selatan. Gagasan pembangunan jalur Kereta Api Trans Sumatera hingga Sumatera Utara akan berada pada sisi pantai Timur.

Kota Bandar Lampung memiliki berbagai fasilitas dan tempat yang lengkap yang terbagi atas pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat wisata dan pusat pendidikan. Aspek strategis lainnya adalah memiliki pantai yang indah yang berpotensi sebagai tempat wisata maupun Kota Pesisir yang dikenal dengan “Bandar Lampung Kota Marina”. Kota Bandar Lampung memiliki luas area pesisir sebesar 0,05% yang merupakan asset yang harus dioptimalkan.⁹²

3. Kondisi Kawasan

Secara umum, Kawasan Kota Bandar Lampung merupakan wilayah perkotaan padat penduduk yang terdiri atas daratan dan perairan (lautan) dengan beberapa dataran tinggi dan pegunungan yang terbentang di wilayah Kota Bandar Lampung. Secara letak posisi Kota

⁹²*ibid.*

Bandar Lampung dikelilingi oleh beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung.⁹³

4. Topografi

Kondisi topografi Kota Bandar Lampung sangat beragam, mulai dari dataran pantai sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan ketinggian permukaan antara 0 sampai 500 meter, dengan topografi perbukitan hingga bergunung membentang dari arah Barat ke Timur dengan puncak tertinggi pada Gunung Betung di sebelah Barat dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok di sebelah Timur. Kondisi Topografi tiap-tiap wilayah yang ada di Kota Bandar Lampung dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Wilayah pantai terdapat di sekitar Teluk Betung dan Panjang dan pulau di Bagian Selatan.
- b. Wilayah landai/dataran terdapat di sekitar Kedaton dan Sukarame di Bagian Utara.
- c. Wilayah perbukitan terdapat di sekitar Teluk Betung Bagian Utara.
- d. Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian Barat yaitu wilayah Gunung Betung, Sukadanaham, dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok di Bagian Timur.⁹⁴

⁹³*Ibid.*

⁹⁴*Ibid.*

5. Geologi Lingkungan

Peta Geologi Lembar Tanjung Karang menunjukkan kondisi geologi di Kota Bandar Lampung, dimana di dalamnya terlihat jelas beberapa patahan yang melintasi Kota Bandar Lampung. Patahan-patahan tersebut cenderung merupakan patahan berpotensi aktif, tempat tertimbunnya energi kinetis yang setiap saat terlepas yang akan menimbulkan guncangan gempa dan merupakan suatu ancaman terhadap Kota Bandar Lampung. Kondisi tanah yang mendominasi merupakan tanah bekas endapan pantai dan sungai yang tersebar di sekitar Teluk Lampung dan di sekitar Tanjung Karang didominasi oleh tanah lapukan hasil kegiatan gunung api muda dari Formasi Lampung yang umumnya batuan tuffa. Sementara di tengah-tengah Kota Bandar Lampung muncul bukit bukit mencuat dari tufa dan andesit.⁹⁵

6. Hidrologi

Secara hidrologi Kota Bandar Lampung mempunyai 2 sungai besar yaitu Way Kuripan dan Way Kuala, dan 23 sungai-sungai kecil. Semua sungai tersebut merupakan DAS (Daerah Aliran Sungai) yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung dan sebagian besar bermuara di Teluk Lampung. Berdasarkan akuifer yang dimilikinya, kondisi air tanah di Kota Bandar Lampung dapat dibagi dalam beberapa bagian berdasarkan porositas dan permaeabilitasnya yaitu:⁹⁶

⁹⁵Andi Mangga S, dkk, *Peta Geologi Lembar Lampung*, (Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, 1993), h. 52.

⁹⁶*Ibid.*

- a. Akuifer dengan produktifitas sedang, berada di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung, yaitu di Kecamatan Panjang, Bumi Waras, Teluk Betung Selatan, dan Teluk Betung Barat dan Teluk Betung Timur.
- b. Air tanah dengan akuifer produktif, berada di Kecamatan Kedaton, Tanjung Senang, Kedaton, bagian selatan Kemiling, Bagian Selatan Tanjung Karang Barat, dan sebagian kecil wilayah Sukabumi.
- c. Akuifer dengan produktifitas sedang dan penyebaran luas, berada di Bagian Utara Kecamatan Kemiling, bagian utara Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Teluk Betung Utara, dan sebagian kecil Kecamatan Tanjung Karang Timur.
- d. Akuifer dengan produktifitas tinggi dan penyebaran luas, berada di sebagian besar Kecamatan Rajabasa dan Tanjung Karang Timur.
- e. Akuifer dengan produktifitas rendah, berada di bagian utara Kecamatan Panjang, Tanjung Karang Timur, dan Bagian Barat Teluk Betung Selatan.
- f. Air tanah langka, berada di Kecamatan Panjang.

B. Sejarah Singkat Makanan Dengan Sebutan Nama-Nama Aneh di Bandar Lampung

Bisnis kuliner saat ini memang sedang berkembang pesat di Indonesia. Oleh karenanya dibutuhkan ide kreatif agar dapat menarik perhatian konsumen. Salah satunya adalah dengan memberikan nama-nama yang menarik, pemberian nama makanan dibuat seunik dan selucu mungkin.

Tak dipungkiri lagi, kota Bandar Lampung saat ini telah menjadi pusat berbisnis kuliner khususnya wilayah Lampung. Maraknya makanan yang ada membuat pengusaha berbondong-bondong untuk membuka peluang bisnis. Di sisi lain, persaingan bisnis kuliner di Lampung berjalan sangat ketat. Para pengusaha harus kreatif agar dangangannya dilirik oleh konsumen. Salah satu strategi yang dilakukan praktisi kuliner ini adalah bukan hanya menjual cita rasa tetapi lebih melihat dari segi pemberian nama, sehingga dengan memberi nama yang unik menjadi daya tarik tersendiri.

Fenomena berkembang bisnis kuliner ditunjukkan dengan munculnya nama-nama aneh untuk penamaan makanan di kota Bandar Lampung. Sejarah singkat makanan dengan sebutan nama-nama aneh, dalam penelitian ini peneliti memilih lima tempat sebagai tempat penelitian yaitu Bakso Setan, Mie Jablay, *Ice Cream* Kuburan Rip Mantan, Bakso Upil Dan Ramen Setan:

1. Bakso Setan

Hasil dari wawancara Bakso Setan yang dikelola oleh om Budi Sinda Santoso yang merupakan penerus perjuangan sang ayah yang sudah lama merintis warung bakso tersebut pada tahun 2000, di Jalan Pajajaran Gunung Sulah Way Halim. Seiring tahun demi tahun Bakso Setan mulai dikenal dan dinikmati oleh warga sekitar Bandar Lampung.⁹⁷

Alasan memberi nama setan sendiri terlihat dari besar bentuk ukuran yang super jumbo dan dilihat dari singkatannya setan yaitu

⁹⁷ Budi Sinda Santoso, wawancara (Bandar Lampung 3 Maret 2018).

sangat besar sehingga diberi nama oleh om Budi warung bakso nya dengan sebutan Bakso Setan. Memberi nama Bakso Setan menurut om Budi agar menarik perhatian pengunjung dengan nama-nama yang taklazim dipakai agar membuat penasaran para pembeli.⁹⁸

Untuk tempat Bakso Setan memiliki luas untuk sekitar 20 orang dalam ruangnya, Bakso Setan ini tidak memiliki cabang dan mempunyai karyawan 4 orang, warung bakso ini mulai di buka pada pukul 10.00-22.00 WIB. Kelebihan dari warung Bakso Setan ini adalah adanya kuah bakso yang segar dan wangi karena ada campuran dari jeruk nipis sehingga menambah aroma bakso dan kuahnya yang lebih menggoda. Adapun berbagai bentuk ukuran dan harga di antaranya yaitu:

- a. Ukuran jumbo harganya 60k,
- b. Ukuran sedang harganya 15k,
- c. Ukuran kecil harganya 13k,

2. Mie Jablay

Di bawah ini terdapat hasil wawancara Mie Jablay yang di kelola oleh ibu Galih sejak tahun 2016 ibu Galih membuka warung Mie Jablay di sekitar kompleks Perumahan Griya I Sukarame Jl Merak Blok B No.4 Kota Bandar Lampung. Seiring tahun demi tahun Mie Jablay mulai

⁹⁸ *Ibid.*

dikenal dan dinikmati oleh warga sekitar kompleks Perumahan Griya Sukarame.⁹⁹

Pemberian nama Mie Jablay mulai buming di masyarakat sekitar pada tahun 2013 terkenal dengan murahannya, dulu Mie Jablay di sebut dengan Mie Sembarangan lama ke lamaan Mie Sembarangan berumah menjadi Mie Jablay dengan alasan harga yang ditawarkan sangatlah murah seharga Rp 3000.¹⁰⁰

Setelah sedikit bertanya kepada ibu Galih selaku pemilik warung Mie Jablay bagaimana bisa menjual semurah itu, maka di dapatkan alasan:

- a. Mie yang digunakan adalah mie instan yang sudah ada bumbu dengan harga Rp 1.000,- / bungkus.
- b. Untuk penggunaan daging cingcang ayamnya diganti dengan olahan tepung kedelai yang dibuat menyerupai potongan daging ayam di tambah dengan potongan sayur sawi.
- c. Wadahnya menggunakan bungkus mie instan kembali.

Sehingga penaman Mie Jablay tersebut identik dengan murahan. Warung Mie Jablay ibu Galih buka mulai pukul 10.00-19.00 WIB.¹⁰¹

3. *Ice Cream* Kuburan Rip Mantan

Menurut Dadan Romadona selaku *owner* yang memiliki kafe *Happy Ice Cream* di Jl Pulau Sebesi Sukarame, Kota Bandar Lampung. Pertama kali didirikan kafe *Happy Ice Cream* pada tahun 2014 dan lebih

⁹⁹ Ibu Galih, wawancara (Bandar Lampung 01 Maret 2018).

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

tepatnya pada tanggal 22 Desember 2014 dimana *happy Ice Cream* memiliki menu yang sangat handal yaitu *Ice Cream* Kuburan Rip Mantan.

Alasan memberi nama *Ice Cream* Kuburan Rip Mantan karena mengikuti *trand* atau mengikuti perkembangan zaman sekarang, dimana dalam pemberian nama *Ice Cream* Kuburan Rip Mantan tidaklah original menurut om Dadan Romadona, melainkan mengikuti *trand* di pulau Jawa terutama lebih mengikuti kosep di Bandung. Menurut beliau konsep bisnis kuliner saat ini tidak sepenuhnya menjual rasa tapi juga menjual nama dengan konsep *viksual* penampakaan dengan nama dan *plating* sehingga minjadi viral, biasanya orang sebelum makan terlebih dahulu berfoto-foto mengakibatkan menjadi viral dan menguntungkan untuk para pembisnis. Banyak konsumen berdatangan dan membuat penasaran dengan nama dan *plating* yang unik. Sudah terbukti sangatlah berpengaruh dalam berbisnis dengan nama yang unik dan *plating* yang bagus dengan cita rasa yang enak yang mengakibatkan *omset* yang sangat menjanjikan.¹⁰²

Happy Ice Cream memiliki karyawan pada tahun 2014-2017 yaitu Sembilan orang dan mengalami pengurangan pada awal tahun 2018 menjadi enam orang, dikarenakan turun hujan yang hampir setiap hari selama tiga bulan dan mengakibatkan *omset* menurun. *Happy Ice Cream* mulai buka pada pukul 11.00-21.00 WIB setiap hari.

¹⁰²Dadan Romadona, wawancara (Bandar Lampung 10 April 2018).

4. Bakso Upil

Terdapat hasil wawancara kepada pemilik Bakso Upil Lampung *Walk* yaitu dengan ibu Liha selaku pemilik Bakso Upil di Jl. Urip Sumoharjo Lampung *Walk* No.61 Way Halim Kota Bandar Lampung, usia sekarang 37 tahun dan sudah menikah. Berkerja sebagai pemilik Bakso Upil selama hampir 2 tahun, ibu Liha menjelaskan tentang sejarah berdirinya kedai Bakso Upil.¹⁰³

Bakso upil didirikan oleh ibu Liha pada awal bulan November tahun 2016, harga bakso upil satu mangkuk sebesar Rp 15.000,- seiring dengan berjalannya waktu kedai ini memiliki dua karyawan, dan dibuka pada pukul 09.30-21.00 WIB, dan memiliki cabang di Puncak Mas. Kedai ini tidak memerlukan promosi yang gencar, karena kedai ini dengan segudang keunikanya sudah menarik banyak orang untuk mencoba dan akhirnya menjadi penyambung lidah kepada orang-orang disekitarnya. Kedai ini hanya bermodal kualitas produk, kualitas layanan dan cita rasa kepada konsumen.

Alasan ibu Liha memberi nama makanan dengan nama bakso upil, dikarenakan bakso upil sendiri artinya adalah urat-urat pilihan supaya menarik para pengunjung, membuat pengunjung bertanya-tanya seperti apa bakso upil tersebut sehingga membuat penasaran. Alasannya ibu Liha sangatlah *simple* yaitu hanyalah mengikuti perkembangan kekinian atau perkembangan zaman, dengan nama-nama aneh tersebut

¹⁰³Liha, wawancara (Bandar Lampung, 05 maret 2018).

agar bisa menarik perhatian konsumen. Jika nama bakso nya biasa-biasa saja menurut ibu Lina tidakkan membuat orang penasaran, bakso upil berbeda dengan bakso-bakso lainnya dari bentuk bakso nya dan kualitasnya berasal dari urat-urat pilihan.¹⁰⁴

5. Ramen Setan

Peneliti berwawancara kepada pemilik yang berada di Ramen Setan Bandar Lampung yaitu dengan abang Asep selaku pemilik Ramen Setan, yang bertempat di Jl.Urip Sumoharjo Lampung *Walk* No.61 Way Halim Kota Bandar Lampung, Usia sekarang 27 tahun dan belum menikah, bekerja sebagai pemilik Ramen Setan. Hampir selama 1 tahun, beliau menyatakan tentang sejarah berdirinya Kedai Ramen Setan.¹⁰⁵

Ramen Setan dipelopori oleh abang Asep sendiri awalnya, abang Asep bingung untuk memulai usaha apa. Setelah abang Asep melakukan sholat tahjud maka timbullah ide untuk memulai usaha ramen. Abang Asep mulai menyurvei yang menjual ramen di kota Bandar Lampung, setelah menyurvei berbagai macam rasa dan harganya pun bervariasi mulai dari harga Rp 35.000,- Rp 40.000, semakin lama abang Asep terdorong untuk memulai usaha membuka kedai ramen karena disekitar kota Bandar Lampung belum banyak membuka usaha ramen. Abang Asep mulai *searching* mencaritentang ramen yang pas, kemudian abang

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Asep, wawancara (Bandar Lampung, 03 maret 2018).

Asep mengikuti kursus membuat ramen ternyata ramen itu ada dua macam yaitu ramen halal dan ramen haram.¹⁰⁶

Adapun perbedaan ramen halal dan ramen haram yaitu Ramen haram mengandung *mirin* yaitu penyedap yang biasa dipakai di Mall-Mall besar, jika dicampur dengan *mirin* mie terasa enak, gurih dan tidak pernah merasakan makanan mie se enak itu. *mirin* berasal dari sakei arak yang dipadatkan dengan lemak babi. Berbeda dengan ramen halal, ramen halal tidak menggunakan *mirin* melainkan diganti dengan cuka apel sehingga ramen tersebut halal.¹⁰⁷

Abang Asep mulai berfikir untuk membuat nama kedainya, setelah mencari dan mencari di suatu titik abang Asep pergi ke kamar mandi dia mengingat nama Setan bukankah tempat nya setan itu paling banyak dikamar mandi sehingga ingat lah abang Asep dengan usahanya yaitu ramen. Setan itu identik dengan kepedasannya, apalagi yang akan dibuat oleh abang Asep ramen yang dijualnya bercita rasa pedas sampai ke level 7 (tujuh), maka kedai abang Asep diberi nama Ramen Setan.¹⁰⁸

Pada tahun 2017 abang Asep resmi mendirikan sebuah kedai di Jl.Urip Sumoharjo Lampung *Walk* Bandar Lampung, yang diberikan nama Ramen Setan, melalui promosi dan keunikannya keuntungan yang didapatkan cukup baik. Setelah berjalan tiga bulan abang Asep berfikir kenapa sih harus memakai nama setan setelah ditegor oleh teman-teman

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

dan sahabat-sahabatnya serta guru-guru nya, menurut mereka bukankah setan itu adalah mahluk yang paling dilaknat Alah swt. Kenapa harus dinamakan setan masih banyak nama-nama bagus untuk member nama makanan tersebut.¹⁰⁹

Maksud dari abang Asep kenapa ia memberikan nama setan karena dilihat dari kepedasan ramennya yang kita makan ada berbagai level 1 sampai level 7 sehingga apa yang kita makan sangat lah pedas tanpa kita sadari kita mengeluarkan kata setan karena terlalu pedas, sehingga abang Asep memberi nama pedas nya itu dengan nama setan. Seiring perjalanan abang Asep mencari tahu tentang nama memberi makanan dengan sebutan nama setan, terus berjalan nya waktu abang Asep bertanya-tanya mencari tahu ternyata selama ini yang ia dapatkan hasil dari penjualan tidak lah berkah karena memberi nama makanan dengan nama-nama setan, setan adalah mahluk yang dilaknat oleh Allah saw, kenapa harus keberangan dengan makan-makanan yang kita makan.¹¹⁰

Selama hampir tiga bulan, kedai Ramen Setan diubah menjadi kedai Ramen Megumi karena ramen itu berasal dari jepang maka arti dari *Megumi* adalah berkah sehingga nama Ramen Megumi yaitu Ramen Berkah. Abang Asep membuka cabang Ramen Megumi di Jl Gajah Mada, dan mempunyai karyawan 6 orang, memiliki menu *special* yaitu Ramen Setan yang diubah menjadi Ramen Megumi yaitu Ramen

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*

Berkah. Kedai ramen ini juga memiliki variasi level-level untuk setiap pembelian ramen itu sendiri, seperti:

- a. Level 1 : 2 sendok bubuk cabai
- b. Level 2 : 3 sendok bubuk cabai
- c. Level 3 : 4 sendok bubuk cabai
- d. Level 4 : 5 sendok bubuk cabai
- e. Level 5 : 6 sendok bubuk cabai
- f. Level 6 : 7 sendok bubuk cabai
- g. Level 7 : 8 sendok bubuk cabai¹¹¹

Kedai Ramen Megumi memberikan pelayanan penuh dari pukul 10.00 - 21.00 WIB. Pelayanan yang diberikan oleh karyawannya cukup ramah. Selain itu penyajian hidangan kedai tersebut relatif cepat. Hal ini membuat pengunjung tidak jenuh menunggu.¹¹²

C. Alasan Para Pedagang Dalam Memberi Nama-Nama Makanan Dengan Sebutan Aneh

Dalam penelitian ini peneliti memilih lima tempat sebagai tempat penelitian yaitu Bakso Setan, Mie Jablay, Ice Cream Kuburan Rip Mantan, Bakso Upil Dan Ramen Setan. Dimana alasan para pedagang dalam memberi nama-nama makanan dengan sebutan aneh yaitu:

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

No	Nama Makanan	Tempat	Jenis Tempat	Waktu	Alasan
1.	Bakso Setan	Jl. Pajajaran Gunung Sulah Way Halim	Ruko	10.00 - 22.00 WIB	Menurut om Budi Sinda Santoso alasan memberi nama setan terlihat dari besar bentuk ukuran serta super jumbo dan dilihat dari singkatan nya setan yaitu sangat besar serta untuk menarik perhatian pengunjung dan membuat penasaran para pembeli. ¹¹³
2.	Mie Jablay	Perumahan Griya I Sukarame Jl Merak Blok B No. 04 Kota Bandar Lampung	Ruko	10.00 - 19.00 WIB	Setelah sedikit bertanya kepada ibu Galih selaku pemilik warung Mie Jablay alasan memberi nama Mie Jablay menurut karena murahannya. ¹¹⁴
3.	<i>Ice Cream</i> Rip Mantan	Jl Pulau Sebesi Sukarame Kota Bandar Lampung	Kedai	11.00 - 21.00 WIB	Alasan memberi nama <i>Ice Cream</i> Kuburan Rip Mantan menurut Dadan Romadona karena mengikuti <i>trand</i> atau mengikuti

¹¹³Budi Sinda Santoso, wawancara (Bandar Lampung 3 Maret 2018).

¹¹⁴Ibu Galih, wawancara (Bandar Lampung 01 Maret 2018).

					perkembangan zaman sekarang ¹¹⁵
4.	Bakso Upil	Lampung <i>WalkJI Urip</i> Sumoharjo No. 61 Way Halim Kota Bandar Lampung	Kedai	09.30 - 21.00 WIB	Alasan ibu Liha memberi nama makanan dengan nama bakso upil karena upil sendiri artinya dari urat-urat pilihan supaya menarik para pengunjung, membuat pengunjung bertanya-tanya seperti apa bakso upil tersebut dan membuat penasaran. ¹¹⁶
5.	Ramen Setan	Lampung <i>WalkJI Urip</i> Sumoharjo No. 61 Way Halim Kota Bandar Lampung	Kedai	10.00 - 21.00 WIB	Menurut abang Asep bahwa alasan memberikan nama setan melihat dari pedas ramennya, sehingga abang Asep memberi nama pedas nya itu dengan nama setan. ¹¹⁷

D. Komposisi-komposisi Makanan Dengan Sebutan Nama-Nama Aneh

Dalam penelitian ini peneliti memilih lima tempat sebagai tempat penelitian yaitu Bakso Setan, Mie Jablay, *Ice Cream* Kuburan Rip Mantan, Bakso Upil Dan Ramen Setan.

¹¹⁵Dadan Romadona, wawancara (Bandar Lampung 10 April 2018).

¹¹⁶Liha, wawancara (Bandar Lampung, 05 maret 2018).

¹¹⁷Asep, wawancara (Bandar Lampung, 03 maret 2018).

1. Komposisi Bakso Setan dan Bakso Upil

a. Bahan membuat bakso

- 1) 1 kg daging sapi giling
- 2) 2 ons tepung kanji
- 3) 6 siung bawang putih
- 4) 1 senduk makan garam
- 5) 1/2 sendok teh merica bubuk
- 6) penyedap rasa secukupnya¹¹⁸

b. Cara membuat bakso

- 1) Haluskan bawang putih terlebih dahulu.
- 2) Campur bawang putih yang sudah dihaluskan ke dalam adonan daging sapi giling, merica, garam, penyedap rasa, sekaligus tepung kanji.
- 3) Aduk dan uleni adonan tersebut hingga merata kurang lebih 10 menit.
- 4) Setelah adonan tercampur rata selanjutnya bentuklah menjadi bulatan-bulatan dengan menggunakan tangan sesuai dengan ukuran yang anda inginkan, usahakan agar ukurannya tidak terlalu besar supaya bisa matang secara lebih merata dan cepat. Nah disini saya yakin anda bisa untuk membuat bulatan bakso
- 5) Masukkan bulatan bakso yang anda buat ke dalam air panas, kemudian rebuslah ke dalam air yang mendidih hingga matang.

¹¹⁸ Budi Sinde Santoso dan Ibu Liha, wawancara (Bandar Lampung 3-5 Maret 2018).

Tanda bakso yang telah matang adalah mengapung di permukaan air yang mendidih. Proses perebusan biasanya memakan waktu 10-15 menit.

- 6) Angkat bakso yang telah matang dan tiriskan dalam suhu ruangan.¹¹⁹

Perbedaan bakso upil dan bakso setan hanya lah bentuk nya saja jika bentuk bakso setan itu berbentuk besar, sedangkan bakso upil berbentuk kecil.

c. Bahan untuk kuah bakso

- 1) Tulang sapi,
- 2) Air.

d. Bumbu kuah bakso:

- 1) Bawang putih 5 siung, goreng dan haluskan,
- 2) Bawang merah 4 siung, goreng dan haluskan,
- 3) Bawang goreng 1/2 sdm, haluskan,
- 4) Gula 2 sdt.
- 5) Garam 1 sdm,
- 6) Lada 1/2 sdt,
- 7) Daun bawang 4 batang, ambil bagian putihnya, iris halus,
- 8) Kaldu sapi instan, 2 sdt¹²⁰

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*

- e. Cara membuat kuah bakso:
- 1) Rebus air bersama tulang dan semua bumbunya sampai mendidih dan tulangnya menjadi matang.
 - 2) Jika sudah matang, kecilkan apinya dan selanjutnya anda sudah bisa menyajikan bakso bersama kuahnya.
- f. Untuk penyajian, bisa di tambah pelengkap seperti bawang goreng, tahu, seledri, saus, sambel cabe setan kecap dan lain sebagainya agar lebih terasa enak dan mantap.¹²¹

2. Komposisi Mie Jablay

- a. Bahan-bahan membuat Mie Jablay
- 1) Bahan dasar nya sudah pasti mie, dan mie yang digunakan adalah mie intermie yang mana mie ini mudah di jumpai di pasar harganya terjangkau banget cuma 1000 rupiah.
 - 2) Protean.
 - 3) Sawi dan timun.¹²²
- b. Cara membuat Mie Jablay dan cara penyajiannya
- 1) Rebus mie intermi tadi sesuai keinginan , lalu masukan juga sawi dalam rebusan tadi lalu bumbu yang sudah tersedia di masukan di piring atau mangkuk, setelah mie matang lalu tiriskan dan campurkan dengan bumbu yang sudah ada di mangkuk tadi. Apabilamenyukai makanan pedes bisa ditambah dengan gilingkan cabe, aduk hingga rata setelah selesai tambahkan ayam

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Ibu Galih, wawancara (Bandar Lampung 01 Maret 2018).

yang sudah dimasak dengan bumbu bumbu dan kecap setelah itu potong timun untuk hiasan diatasnya.

- 2) Jika ada yang ingin dibungkus bisa memakai bekas bungkus mie sehingga praktis dan murah.¹²³

3. Komposisi-komposisi *Ice Cream* Kuburan Rip Mantan

a. Cara Membuat *ice cream* Kuburan

Secara penampilan *ice cream* kuburan hampir mirip dengan *ice cream* pot yang telah trending sebelumnya. Selain si *ice cream*, bahan penting yang kita butuhkan untuk membuatnya adalah biskuit oreo, warnanya yang hitam akan mirip dengan tanah. Untuk menambahkan taburan bunga, kita bisa menaburkan meses warna-warni dan terakhir dua stik *ice cream* yang diberi tulisan RIP Mantan.¹²⁴

b. Bahan:

- 1) *Ice cream*, beli yang langsung jadi tapi bisa juga membuat sendiri
- 2) Roti tawar
- 3) Biskuit oreo
- 4) Meses warna-warni, bisa juga menggunakan *chocochip* warna warni
- 5) Wadah berbentuk persegi panjang
- 6) Stik *ice cream* 2 buah

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ Dadan Romadona, wawancara (Bandar Lampung 10 April 2018).

7) Coklat cair¹²⁵

c. Penyajian *ice cream* kuburan rip mantan:

Pertama-tama ambillah wadah, untuk lapisan paling bawah kita menggunakan roti tawar. Potong dengan pisau agar lebih pas masuk ke wadah. Alternatif lain bisa menggunakan jenis *cake*. Lapisan kedua adalah *ice cream*, tinggal masukkan saja terus sedikit didapatkan. Selanjutnya kita menambahkan ornamen kuburan, yang pertama adalah tanah. Ambil biskuit oreo lalu remukkan sedikit kasar saja, jangan terlalu halus lalu taburkan di atas lapisan es krim. Buatlah sedikit mengunduk agar mirip dengan kuburan yang asli.¹²⁶

Terus bagaimana dengan krim putih yang ada ditengah oreo, dibuang, dicelupin, kalau pengen sesuatu yang lebih horor, kumpulkan *cream* tersebut lalu bentuk memanjang lalu taruh di antara *ice cream* dan remukan biskuit, jadi mirip pocongnya. Setelah itu taburkan meses warna warna sehingga mirip taburan bunga.¹²⁷

Terakhir tinggal menaruh dua stik *ice cream* yang telah bertuliskan RIP, sebaiknya ditulis dengan coklat cair agar tidak membahayakan kesehatan (beberapa orang pakai spidol). Cara membuat *ice cream* kuburan mantan telah selesai, tinggal menyantapnya.¹²⁸

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

4. Komposisi-komposisi Ramen Setan

a. Bahan Utama:

200 mie ramen atau mie bulat siap saji yang bisa anda dapatkandi supermarket.¹²⁹

b. Bahan Kuah:

- 1) Sawi hijau secukupnya, potong,
- 2) 100 gram daging sukiyaki,
- 3) 2 siung bawang putih yang dicincang halus,
- 4) 1 sdm saus sambal,
- 5) 1 sdm kecap asin,
- 6) 1 sdm minyak ikan,
- 7) 1 sdm, minyak wijen,
- 8) 1 sdm minyak goreng,
- 9) $\frac{1}{4}$ sdt merica bubuk,
- 10) $\frac{1}{2}$ sdt cabe merah bubuk,
- 11) $\frac{1}{2}$ ruas jahe yang telah dihaluskan,
- 12) 5 buah cabe rawit merah yang telah dihaluskan,
- 13) 2 buah cabe merah besar yang telah dihaluskan,
- 14) Garam secukupnya,
- 15) 600 ml kaldu ayam,
- 16) 1 sdt tepung meizena yang dilarutkan dengan air.¹³⁰

¹²⁹ Asep, wawancara (Bandar Lampung, 03 maret 2018).

¹³⁰ *Ibid.*

c. Bahan Pelengkap :

- 1) Bawang Perai yang diiris tipis,
- 2) Jamur (sesuaikan dengan selera anda),
- 3) Telur rebus.¹³¹

d. Cara Membuat Mie Ramen Setan:

- 1) Siapkan panci kemudian panaskan air hingga mendidih.
- 2) Masukkan mie ramen ke dalam panci.
- 3) Masak mie tersebut hingga matang dan mengapung.
- 4) Setelah matang kemudian angkat lalu tiriskan.¹³²

e. Cara Membuat Bumbu Kuah Mie Ramen Setan:

- 1) Tumis bumbu yang dihaluskan dengan minyak goreng dan minyak
- 2) Wijen sampai harum di dalam sebuah panci.
- 3) Masukkan daging sukiyaki kedalam bumbu tumis, terus masak hingga warna daging tersebut berubah warna.
- 4) Tuang kaldu ayam ke dalam tumisan bumbu tersebut.
- 5) Masukkan semua bumbu kuah ke dalam masakan anda, jangan lupa untuk memasukan campuran cabe merah bubuk, cabe rawit merah yang telah dihaluskan dan cabe merah besar yang telah dihaluskan, di mana akan menjadi sumber dari rasa super pedas ramen anda kali ini.

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*

- 6) Kemudian masukan larutan tepung maizena ke dalam masakan hingga mengental.
 - 7) Terus aduk masakan anda hingga mencapai kekentalan kuah ramen yang baik.¹³³
- f. Cara Penyajian Mie Ramen Setan:
- 1) Siapkan mangkok saji anda.
 - 2) Ambil mie yang telah dibuat di awal, kemudian masukan mie anda ke dalam kuah bumbu.
 - 3) Aduk sebentar dalam kuah bumbu tersebut.
 - 4) Tuangkan mie dan kuah ke dalam mangkok saji.
 - 5) Mie ramen super pedas siap disajikan selagi hangat.¹³⁴

E. Promosi Usaha

Promosi dapat diartikan sebagai suatu upaya atau alat komunikasi untuk memperkenalkan suatu produk dari suatu perusahaan tertentu agar dapat dikenal publik dan menarik minat pembeli sehingga meningkatkan penjualan perusahaan.¹³⁵

Tujuan dari promosi yang diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk menyebarkan informasi produk atau jasa perusahaan kepada pasar.
2. Untuk memperoleh konsumen baru menjaga kesetiaan dari konsumen.

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Sukakarta: PT Pabelan, 1997), h. 107.

3. Untuk meningkatkan penjualan sehingga pendapatan perusahaan meningkat.
4. Untuk memberi pembeda dan mengunggulkan produk perusahaan disbanding dengan produk para pesaing.
5. Untuk membentuk citra produk ataupun jasa dan nama perusahaan dimata para konsumen.¹³⁶

Adapun promosi yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Melalui media sosial

Promosi sebuah produk atau jasa kini semakin maju dan mudah dilakukan semenjak populernya sosial media. Semenjak kehadiran media sosial untuk promosi, promosi bisnis tidak lagi dilakukan via radio, media cetak atau televisive. Saat ini dapat disebut era digital dimana media online merupakan wadah yang populer dimanfaatkan untuk mempromosikan sebuah bisnis

2. Menggunakan nama yang berbeda dan unik

Promosi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan promosi dengan nama-nama yang unik dan berbeda. Dalam penelitian ini menggunakan nama-nama yaitu bakso setan, mie jablay, *ice cream* kuburan rip mantan, bakso upil dan ramen setan. Promosi ini bertujuan agar menarik perhatian konsumen untuk membeli makanan tersebut. Sehingga dalam berpromosi bukan hanya menjual cita rasa tetapi juga

¹³⁶ *Ibid.* h. 108.

harus memberi kesan yang unik dan berbeda salah satunya dengan memberi nama makanan dengan sebutan nama aneh.

3. Bisa di pesan secara online

Dengan kemajuan teknologi semakin banyak peluang untuk mengembangkan usaha salah satunya yaitu dapat memesan secara online untuk memudahkan para konsumen dalam transaksi jual beli.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Hukum dari Bahan-Bahan Dalam Jual Beli Dengan Sebutan Nama-Nama Aneh di Bandar Lampung

Dalam penelitian ini peneliti memilih lima tempat sebagai tempat penelitian, dengan cara melakukan observasi secara langsung ke lokasi penelitian di Jalan Pajajaran Gunung Sulah Way Halim untuk Bakso setan, Perumahan Griya I Sukarame Jl Merak Blok B No. 4 Kota Bandar Lampung untuk Mie Jablay, Jl Pulau Sebesi Sukarame, Kota Bandar Lampung untuk *Ice Cream* Kuburan Rip Mantan, dan Jl Urip Sumoharjo Lampung Walk No. 61, Way Halim, Kota Bandar Lampung untuk Bakso Upil, dan Jl Urip Sumoharjo Lampung Walk No. 61, Way Halim, Kota Bandar Lampung untuk Ramen Setan.

Dilihat dari segi komposisi-komposisi dari hasil penelitian bahwa Bakso Setan, Mie Jablay, *Ice Cream* Kuburan Rip Mantan, Bakso Upil dan Ramen Setan semuanya adalah halal. Makanan dikatakan halal paling tidak harus memenuhi tiga kriteria, yaitu halal zatnya, halal cara perolehannya, dan halal cara pengolahannya:

1. Halal zatnya

Makanan halal zatnya adalah makanan yang pada dasarnya halal dikonsumsi karena tidak ada dalil yang melarang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan at-Tirmizi, Rasulullah saw bersabda:

“*barang halal adalah yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, dan sesuatu yang tidak dijelaskan maka barang itu termasuk yang dimaafkan olehnya.*” (H.R Ibnu Majah No 3358 dan At Tirmizi No.1648).¹³⁷

Hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa makanan apa pun pada dasarnya halal dikonsumsi, kecuali ada larangan yang menjelaskannya.¹³⁸ Yakni yang menjelaskan bahwa makanan itu haram untuk dikonsumsi oleh manusia (muslim). Pertanyaannya adalah justru mengapa makanan itu diharamkan. Dalam hal ini seringkali akal manusia kesulitan untuk memberjawaban yang pasti, karena pada hakekatnya hanya Allahlah yang maha tahu, karena itu wajib mengikutinya.

Menurut dari hasil penelitian bahwa kehalalan dari bahan-bahan Bakso Setan, Mie Jablay, *Ice Cream* Kuburan, Bakso Upil Dan Ramen Setan tersebut jelas kehalalannya dan sesuai dengan syariat islam.

2. Halal Cara Perolehannya

Makanan yang semula halal akan berubah menjadi haram apabila perolehannya dengan cara yang tidak sah. Sebab itu untuk memperoleh makanan yang halal hendaknya kita menggunakan cara yang dibenarkan oleh syariat. Di antaranya adalah dengan cara bertani, berdagang, menjadi pekerja bangunan, atau menjual jasa, dan lain-lainnya. Alah swt berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:

¹³⁷Muhammad Ibn Yazid Abu Allah al-Qazwiniyy, *Sunnah Ibn Majah*, (Dar al-Fikr, Beirut, t.th), h. 6544.

¹³⁸ T. Ibrahim. *pemahaman Al-Qur'an dan Hadis*, (solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri,2004), h. 13.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (Surat An-Nisa’ ayat 29).¹³⁹

Berbagai cara memperoleh makanan yang dilarang oleh Islam bisa saja dilakukan oleh seseorang, antara lain dengan mencuri, merampok, menipu, dan lain sebagainya. Hal ini mengindikasikan, kendati makanan yang diperoleh halal zatnya, tetapi karena cara mendapatkannya dengan cara haram, maka makanan tersebut berubah menjadi haram hukumnya. Adapun *ilat* (sebab-alasan) pengharaman itu, antara lain karena telah terjadi perampasan hak manusia (hak adami) oleh seseorang yang tidak berhak yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Menurut hukum syariat, sanksi bagi pelakunya adalah akan mendapatkan dosa dan siksa kelak dikemudian hari (sanksi akhirat) dihadapan Allah swt.

Menurut dari hasil penelitian bahwa cara perolehan dari lima tempat segala cara perolehan bahan dari Bakso Setan, Mie Jablay, *Ice Cream* Kuburan, Bakso Upil Dan Ramen Setan tersebut dari hasil yang halal.

¹³⁹Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010), h.83.

3. Halal Cara Pengolahannya

Betapa banyak makanan halal yang biasa dikonsumsi. Tetapi, makanan-makanan itu dapat berubah menjadi haram apabila cara mengolahnya tidak sesuai dengan tuntutan syariat. Misalnya, kambing yang mati tanpa disembelih, anggur yang diolah menjadi minuman keras atau bakso yang diolah dengan lemak babi. Adapun ajaran yang menganjurkan agar kita mengonsumsi makanan yang *thayyiban* (yang disebut didalam Al-Qur'an dan Hadis) adalah makanan yang baik. Baik dalam arti, bermanfaat dan tidak mengganggu kesehatan tubuh. Kriteria baik dapat dilihat dari seberapa banyak kandungan gizi dan vitamin yang bermanfaat dan mencakupi untuk kesehatan tubuh kita, maka makanan itu masuk katagori baik.

Dimana dari hasil penelitian bahwa cara pengolahan dari lima tempat penelitian yaitu Bakso Setan, Mie Jablay, *Ice Cream* Kuburan, Bakso Upil Dan Ramen Setan tersebut melalui proses buatan dari pihak-pihak sendiri tidak membeli dari pihak lain maupun dari luar negeri. Jadi dari segi kualitas bahan pihak-pihak nya sendiri yang memilih bahan yang berkualitas.

Bakso Setan, Mie Jablay, *Ice Cream* Kuburan, Bakso Upil Dan Ramen Setan dimiliki oleh berbeda *owner*, semua *owner* adalah seorang muslim, dilihat dari bahan dan bumbu yang digunakan diketahui kehalalannya. Perolehan bahan dan bumbu diperoleh dari kota Bandar Lampung. Pengolahannya juga diketahui kehalalannya dengan melihat bahan yang halal yang tidak memiliki dampak

negatif terhadap kesehatan maupun bahan yang masih dalam kondisi baik. Melihat dari kehalalan zat, kehalalan cara perolehan maka memunculkan hukum bahwa produk makanan dari Kedai Mie Jablay, *Ice Cream* Kuburan dan kedai ramen setan adalah halal. Cara pengolahan melalui proses buatan dari pihak-pihak sendiri tidak membeli dari pihak lain maupun dari luar negeri. Jadi dari segi kualitas bahan pihak-pihak nya sendiri yang memilih bahan yang berkualitas.

B. Praktek Jual Beli Makanan Dengan Sebutan Nama-Nama Aneh di Bandar Lampung

Melihat dari ketentuan syarat tentang jual beli dalam Islam bahwa dalam praktek jual beli harus berakal, *balighs*, kehendak sendiri, dan keadaan tidak mubazir. Seperti yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwa orang yang melakukan akad disyaratkan berakal dan dapat membedakan (memilih), akad orang bodoh, anak kecil, dan orang mabuk itu tidak sah. Sedangkan dalam jual beli makanan dengan sebutan nama-nama aneh studi di Bandar Lampung orang yang membeli ataupun menjual makanan tersebut sudah dewasa dalam arti orang yang sudah bisa membedakan yang baik atau yang buruk barang yang akan dibeli atau dijual.

Dalam penelitian ini peneliti memilih lima tempat sebagai tempat penelitian, dengan cara melakukan observasi secara langsung ke lokasi penelitian di Jalan Pajajaran Gunung Sulah Way Halim untuk Bakso setan, Perumahan Griya I Sukarame Jl Merak Blok B No. 4 Kota Bandar Lampung untuk Mie Jablay, Jl Pulau Sebesi Sukarame, Kota Bandar Lampung untuk *Ice Cream* Kuburan Rip

Mantan, dan Jl Urip Sumoharjo Lampung Walk No. 61, Way Halim, Kota Bandar Lampung untuk Baksso Upil, dan Jl Urip Sumoharjo Lampung Walk No. 61, Way Halim, Kota Bandar Lampung untuk Ramen Setan.

Dalam praktek jual beli makanan dengan sebutan nama-nama aneh di Bandar Lampung bahwa dilihat dari segi komposisi-komposisi pada makanan seperti bakso setan, mie jablay, *happy ice cream* kuburan rip mantan, bakso upil dan ramen setan adalah halal. Dan dilihat dalam prakteknya sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli, hanyalah menganalisa hukum Islam tentang pemberian nama-nama aneh pada makan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Nama Pada Makanan Dengan Sebutan Nama-Nama Aneh di Bandar Lampung

1. Dilihat dari Segi Penamaan dan Dilihat dari Segi Adab Kesopanan

Bahwa nama yang baik untuk sesuatu yang baik dan memberi nama yang buruk untuk sesuatu yang buruk, bagian dari mengikuti petunjuk Allah. Allah berfirman, dalam surat Al-Hujurat ayat 11:

وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ
الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah

beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang zalim.”¹⁴⁰

Maksud dari ayat tersebut bahwasannya seburuk-buruk sifat dan nama ialah yang mengandung kefasikan yaitu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, Allah memberikan nama yang baik untuk yang dihalalkan dan Allah memberikan nama yang buruk untuk sesuatu yang haram.

Dalam fatwa Islam dinyatakan:

إِطْلَاقُ أَسْمَاءِ الَّتِي يَبْغُضُهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْأَشْيَاءِ الَّتِي أَبْأَحَمَهَا ؛ فَهُوَ فِعْلٌ
يَحْتَوِي عَلَى إِسْتِهَانَةِ بَشَرِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَدَمِ التَّعْظِيمِ لِأَحْكَامِهِ،
وَهَذَا مُنَافٍ لِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى¹⁴¹

Artinya: “Menyebutkan sesuatu yang Allah halalkan dengan menggunakan istilah sesuatu yang Allah benci, perbuatan semacam ini termasuk meremehkan aturan Allah dan tidak mengagungkan hukum-hukumnya. Dan ini bertentangan dengan sikap taqwa kepada Allah.” (Fatwa Islam, No.234755).

Dengan pertimbangan ini, tidak selayaknya memberi makanan yang baik, yang halal, dengan nama buruk. Seperti Bakso Setan, Mie Jablay, Ice Cream Kuburan Rip Mantan, Bakso Upil, Ramen Setan dan lain-lainnya. Mungkin tujuannya untuk mencari sensasi dan untuk menarik perhatian, dan mengikuti perkembangan zaman, dengan nama-

¹⁴⁰ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010), h.421.

¹⁴¹ Memberi Makanan Dengan sebutan ‘setan’ (On-Line), tersedia di : <http://www.konsultasisyariah.com/25980-memberi-nama-makanan-dengan-setan.html> (10 November 2016).

nama yang unik dan berbeda yang sering kita jumpai berbagai tempat yaitu di rumah makan, kedai, kafe dan pedagang kaki lima.

Dalam Islam disyariatkan untuk bisa maraih harta yang halal harus sesuai antara niat, proses, dan sarana yang digunakan. Dalam arti, sekalipun didahului dengan niat (motif) yang baik, akan tetapi jika proses dan sarannya yang dipakai tidak dibenarkan oleh agama Islam, maka niscaya harta yang dihasilkan tidak akan barakah hukumnya.¹⁴²

Apalagi memberi makanan dengan sebutan nama setan sesungguhnya syatan adalah musuh yang nyata bagi manusia seharusnya memberi nama makanan yang sesuai dengan syariat Islam, hasil dari penjualan makanan dengan sebutan nama-nama tersebut tidaklah berkah.

Bahwa di Indonesia atau pun masyarakat beranggapan hal yang wajar dengan memberikan nama-nama makanan dengan sebutan nama aneh sehingga menarik para pengunjung untuk membelinya, tetapi bagaimana pandangan Islam mengenal jual beli makanan tersebut. Jika memberi nama kepada keturunan harus dengan nama yang baik karena nama adalah doa, bagaimana dengan makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita.

Sesungguhnya Rasulullah saw merubah nama-nama yang mengandung makna kesyirikan kepada Allah nama-nama Islami, dari nama-nama kufur kepada nama-nama imaniyah.

¹⁴² H. Muhammad Djakfar, *Agama, Etika dan Ekonomi wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*, (Malang Pres, 2007), h. 148-149

Diriwayatkan dari ‘Aisyah radhaiallahu’anha, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَيِّرُ الْأَسْمَ الْقَبِيحَ إِلَى الْأَسْمِ الْحَسَنِ (رواه الترمذي)¹⁴³

Artinya: "sesungguhnya Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam merubah nama-nama yang jelek menjadi nama-nama yang baik." (HR. At-Tarmidzi").

Demikianlah Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam merubah nama-nama yang jelek dengan nama-nama yang baik, seperti beliau shalallahu 'alaihi wa sallam merubah nama Syhab menjadi Hisyam, demikian juga kita mesti merubah nama-nama yang buruk menjadi nama-nama yang baik yang sesuai dengan syariat Islam.

Islam menganjurkan kepada umatnya agar beraktifitas, sampai dengan dalam memberikan nama, mesti tidak beranjak dari makna positif. Orang yang selalu melakukan hal yang bermakna serta senantiasa meninggalkan hal yang tidak bermakna, maka dialah orang yang terbaik keislamannya.

Kategori nama yang buruk adalah nama-nama yang arti katanya, maknanya konotasinya buruk, tidak sesuai dengan visi misi Islam. Visi Islam identik dengan kebaikan yang bersifat manusiawi dan penghambaan diri kepada Allah. Maka misinya pun mengajak kepada umat manusia agar mengakui derajat kemanusiaanya yang serba terbatas menghambakan diri secara benar kepada Allah. Setiap muslim yang baik, pastilah tidak akan menganggap nama hanya sekedar nama,

¹⁴³ Al-tarmizi, Al-maulud jus III, karya Asy-Syaikh Bakr Abdullah Abu Zaid, h. 154.

ia pasti bertindak hati-hati agar tidak terjerumus kedalam kemusyrikat, karena nama yang ia miliki atau nama yang ia berikan.¹⁴⁴

Dilihat dari adab kesopanan bahwasanya dalam memberi nama-nama makanan dengan sebutan nama-nama aneh kurang pantas untuk memberi nama tersebut.

Diriwayatkan dari hadis ke-20 Arbain anNawawiyah adalah:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ
 النَّبِيِّ الْأُولَى، إِذَا لَمْ تَسْتَحْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. (رواه البخاري)¹⁴⁵

Dari Abu Mas'ud, 'Uqbah bin 'Amr Al-Anshari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: *“sesungguhnya di antara ungkapan yang dikenal manusia dari ucapan kenabian terdahulu ialah: jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu.”* (HR. al-Bukhari).

Maksud dari hadis tersebut bahwa malu pada hakikinya tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan, Malu mengajak pemiliknya agar menghias diri dengan yang mulia dan menjauhkan diri dari sifat-sifat yang hina. Istilah “malu” secara hakiki adalah suatu akhlak dalam jiwa yang membangkitkan sikap menjauhi hal-hal yang buruk dan mencegah dari perbuatan mengurangi hak pihak yang memiliki hak. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa malu adalah 1) ahlak,

¹⁴⁴ Akbar Saman, *Nama Islam Terbaik, Indah, dan Bermakna* (Bandung: ruang kata imprint kawan pustaka, 2014), h. 256.

¹⁴⁵ Iman An-nawawi, *Hadis Arbain An-nawawiyah*, (Surabaya: PUBLISHER, 2005), h.21.

perangai dalam jiwa, batin yang membangkitkan suatu sikap. 2) sikap yang dibangkitkan adalah keengganan untuk: melakukan hal-hal buruk, termasuk yang menodai kehormatan dirinya, menyia-nyiakan hak Allah dan hak hamba Allah.

Contohnya dalam adab kesopanan, apakah pantas pispot diletakan diatas meja makan, bahwa tidak ada dasar hukum yang menjelaskan tidak bolehnya pispot tersebut diletakan diatas meja makan, kita tau bahwa meja makan tersebut berfungsi untuk meletakan sesuatu yang pantas untuk diletakan. Menurut saya bahwa pispot tersebut tidak pantas atau kurang baik atau kurang sopan untuk diletakan diatas meja makan apalagi ketika kita sedang makan. Begitupun apakah pantas memberi nama-nama makanan dengan sebutan nama-nama aneh seperti bakso setan, bakso upil, mie jablay dan lain-lainnya. Sehingga dalam Islam kurangnya adab kesopanan dalam pemberian nama-nama pada makanan bukankah nama itu adalah suatu doa.

Ada Sebuah Pepatah Arab yang berkata:

الشَّرْفُ بِالْأَدَبِ لِأَيِّ النَّسَبِ

Artinya: *“kemuliaan itu dengan adap kesopanan (budi pekerti) bukan dengan keturunan”*

Begitulah bunyi nasehat dari seorang ahli hikmah, dengan susunan kalimat yang begitu sederhana, namun, sarat akan nilai makna. Manusia sebagai khalifah alam semesta sudah sewajarnya mengetahui

serta menjalankan yang begitu agung ini. Bahkan, menjadi actor untuk beradab. Sebab, adab menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu, tak mengherankan, jika Rasul dan para sahabatnya banyak mengajarkan adab sebelum hal-hal lain.¹⁴⁶

Hukum memberi nama makanan dengan sebutan nama-nama aneh seperti Bakso Setan, Mie Jablay, *Ice Cream* Kuburan Rip Mantan, Bakso Upil Dan Ramen Setan adalah bukan dilihat dari halal dan haram suatu makanan tetapi dilihat dari pemberian nama dan adab kesopanan jelas bahwa tidak diperbolehkan memberi nama makanan dengan sebutan nama-nama aneh dan kurangnya adab kesopanan dalam memberi nama pada makanan bukankah nama akan menentukan banyak hal, bukankah dengan nama itu sesuatu akan jadi pengaruh, bukankah dengan nama itu eksperimen akan muncul dan hukum akan menjadi berubah dan berlaku kepada pemiliknya.

2. Dilihat dari Segi Berlebihan

yaitu dari cita rasa yang sangat pedas dan dari segi porsi yang begitu besar pada makanan. Bukankah dengan kepedasannya dan porsi yang tidak sesuai mengkonsumsi dan berlebihan akan menimbulkan penyakit, jika seseorang yang mengidap penyakit tertentu diharamkan mengkonsumsi makanan yang dapat menghambat penyembuhan,

¹⁴⁶ Kemulian Itu Dengan Adab Kesopanan (Budi Pekerti) Bukan Dengan Keturunan (Online), tersedia di : <http://www.alizzah--batu.sch.id/kemulian-itu-dengan-adab-kesopanan-budi-pekerti-bukan-dengan-keturunan.html> (8 Juni 2016).

apalagi jika menyebabkan semakin parahnya penyakit yang diderita, meskipun makanan tersebut halal bagi orang sehat.

Dalam firman Allah swt menyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raaf ayat 31 yaitu:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”¹⁴⁷

Maksudnya dari ayat tersebut janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan. Oleh karenanya, makanan selama makanan itu baik maka silakan tapi dengan syarat tidak sampai derajat berlebih-lebihan dan tidak boleh dalam derajat kesombongan.

Hadis tentang larangan makan berlebihan yaitu:

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ خَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ وَسَلَّمَ (كُلْ, وَاشْرَبْ, وَالْبَسْ, وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرَيفٍ, وَلَا مَخِيلَةَ)

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَعَلَّقَهُ أَبُو حَارِيٍّ¹⁴⁸

Dari ‘Amr Ibnu Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, radhiyallahu ‘anhum berkata, Rasulullah saw bersabda: “*makanlah dan minumlah dan berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebihan*

¹⁴⁷Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 154.

¹⁴⁸ Imam Ahmad ibn Hanbal, *Muanad*, (Kairo: Darul Hadis, 1995), h. 255.

(*israf*) dan tanpa kesombongan.”(HR Ahmad ibn Hanbal dalam kitabnya Musnad).

Semua jenis makanan yang membahaya dan merusak kesehatan manusia, baik berupa nabati maupun hewani, haram dikonsumsi karena salah satu tujuan mengonsumsi adalah untuk menjaga kesehatan. Contohnya jika seseorang yang mengidap penyakit tertentu diharamkan mengonsumsi makanan yang dapat menghambat penyembuhan, apalagi jika menyebabkan semakin parahnya penyakit yang diderita, meskipun makanan tersebut halal bagi orang sehat.

Misalnya, Ramen Setan dan Bakso Setan. Meskipun halal dimakan bagi kebanyakan orang yang sehat dan yang tidak akan mengganggu kesehatan setelah memakanya, tetapi dapat berubah menjadi haram kalau dikonsumsi orang yang masih dalam proses penyembuhan maupun yang sedang mengalami gangguan kesehatan, khususnya bagi orang yang mempunyai Mag ataupun gangguan sistem pencernaan. Makanan yang mengandung pedas berlebihan termasuk dalam kategori *israf* dalam Islam, sedang Allah mengharamkan sifat *israf*. Halal dikonsumsi kebanyakan orang, tetapi dapat berubah menjadi haram jika dikonsumsi orang berpenyakit. Khususnya bagi orang yang mempunyai Mag karena dapat memperparah penyakitnya atau memperlambat penyembuhan sakitnya.

Kita tahu bahwasanya Allah swt asalnya menghalalkan bagi hamba-hambanya seluruh perkara dan rizki yang baik, baik berupa makanan maupun minuman, pakaian, tempat tinggal, tunggangan atau

kendaraan dan seluruh kebaikan-kebaikan yang ada di atas muka bumi ini maka hukumnya adalah halal. Allah tidak akan mengharamkan bagi hamba-hambanya kecuali yang mendatangkan kemudharatan, baik kemudharatan bagi agamanya, badannya, akal nya, harga dirinya atau bagi harta nya.

Meskipun semua makanan dan minuman yang ada di dunia diperuntukkan manusia, tetapi hendaklah mereka mengkonsumsi sesuai kebutuhan, tidak berlebih-lebihan (berfoya-foya). Sebab jika berlebihan, maka dapat merugikan orang lain, di samping menimbulkan berbagai penyakit yang ditimbulkan makanan dan minuman yang dikonsumsi secara berlebihan. Pada dasarnya semua makanan yang ada di muka bumi ini halal di konsumsi sepanjang tidak berbahaya bagi fisik dan psikis manusia dan yang dihalalkan oleh manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Dengan Sebutan Nama-Nama Aneh Studi di Bandar Lampung, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam berpromosi memberi nama makanan dengan sebutan nama-nama aneh dilihat dari segi komposisi-komposisi dari hasil penelitian bahwa halal jika dilihat dari semua komposisi-komposisi makanan.
2. Dilihat dari praktek jual beli makanan dengan sebutan nama-nama aneh halal, dan alasannya dalam memberi nama makanan dengan sebutan nama-nama aneh karena adanya faktor-faktor perkembangan zaman atau trend agar menarik para konsumen dengan strategi promosi tersebut.
3. Dilihat dari segi penggunaan nama makanan dengan sebutan nama aneh dan dilihat dari adab kesopanan bahwa hukum memberi nama makanan dengan sebutan nama-nama aneh seperti Bakso Setan, Mie Jablay, *Ice Cream* Kuburan Rip Mantan, Bakso Upil Dan Ramen Setan adalah bukan dilihat dari halal dan haram suatu makanan tetapi dilihat dari pemberian nama dan adab kesopanan jelas bahwa tidak diperbolehkan memberi nama makanan dengan sebutan nama-nama aneh dan kurangnya adab kesopanan dalam memberi nama pada makanan bukankah nama akan menentukan banyak hal, bukankah dengan nama itu sesuatu akan jadi pengaruh,

bukankah dengan nama itu eksperimen akan muncul dan hukum akan menjadi berubah dan berlaku kepada pemiliknya dan nama itu adalah suatu doa, seburuk-buruk sifat dan nama ialah yang mengandung kefasikan yaitu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, Allah memberikan nama yang baik untuk yang dihalalkan dan Allah memberikan nama yang buruk untuk sesuatu yang haram. Jika memberi nama kepada keturunan harus dengan nama yang baik, bagaimana dengan makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Sesungguhnya Rasulullah saw merubah nama-nama yang mengandung makna kesyirikan kepada Allah nama-nama Islami, dari nama-nama kufur kepada nama-nama imaniyah.

Dilihat dari unsur israf yaitu berlebih-lebihan dalam penambahan bumbu yang sangat pedas dan dari segi porsi pada makanan yang begitu besar. Bukankah dengan kepedasannya dan porsi yang tidak sesuai dikonsumsi secara berlebihan akan menimbulkan penyakit yang dapat membahayakan kesehatan karena dalam hukum Islam Allah tidak suka dengan sifat *israf* yaitu berlebihan.

Kesimpulannya bahwa dalam pemberian nama makanan dengan sebutan nama-nama aneh dalam hukum Islam sudah jelas hukumnya tidak diperbolehkan atau haram.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan saran-saran yaitu:

1. Bagi para pihak masyarakat yang pernah menjadi konsumen pada produk-produk makanan hendaklah harus mengetahui hukum-hukum yang ada pada syari'at Islam tentang jual beli dalam memberi nama makanan dengan sebutan nama-nama aneh tersebut.
2. Bagi para pedagang hendaknya tetap menjaga kehalalan untuk menjaga kualitas terhadap produk-produk makanan. Dan juga harus bias memilih nama-nama makanan yang di perbolehkan oleh agama Islam.
3. Untuk Universitas Islam Negeri Raden Intan khususnya kepada jurusan Hukum Ekonomi Syariah hasil dari penelitian tinjauan hukum Islam tentang jual beli makanan dengan sebutan nama-nama aneh studi di Bandar Lampung yang telah dilakukan ini dapat dipergunakan penelitian lebih lanjut sebagai kajian untuk diadakannya penelitian tentang hukum Islam terhadap pemberian nama-nama makanan dengan sebutan aneh tentang halalnya dalam memberi nama makanan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Dapertemen Agama Ri, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010);
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010);
- Abi Isa Muhammabad Al- Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Juz III, (Beirut :Daar Al-Fikri, T.Th);
- A. Hasan, *Tarjamah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al Asqalani*. (Bandung: Diponegoro, 2011);
- A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran*, (Jakarta: Amzah, 2010);
- Akbar Saman, *Nama Islam Terbaik, Indah, Dan Bermakna*, (Bandung: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, 2014);
- Ali Hasn, *Marketing Dan Bank Syariah*, (Bogor: Galia Indonesia, 2010);
- Al-Tarmizi, *Sunnah Al-Tirmidzi*, Juz II, Maktabah Kutub Al-Mutun (Al-Mutun) 5/5
- Andi Mangga S, Dkk, *Peta Geologi Lembar Lampung*, (Lampung: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Geologi, 1993);
- Basu Swastha, *Pengantar Bisnis Modern*, Edisi Ketiga, Cet Ke-11, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007);
- Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009);

Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2005), H. 192.

Mardalis, *Metode Penelitian Sebagai Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004);

David Aaker, *Manajemen Ekuitas Merk*, (Jakarta: Spektrum, 1997);

Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2005);

Freddy Rangkuti, *Strategi Promosi Yang Kreatif Dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*, (Jakarta: Anggota Ikapi, 2009);

Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran*, Cet Ke-6, (Yogyakarta: Bpfe, 2000);

H.A. Khumeidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Iain Raden Intan Lampung, 2015);

Hamzah Yaqub, *Kode Etika Dagang Menurut Islam*, (Bandung; Diponegoro, 1984);

Hazm, Ibnu, *Syarh Shahih Muslim*, Al-Haromain. 1332;

H. Muhammad Djakfar, *Agama, Etika Dan Ekonomi Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*, (Malang Pres, 2007);

Hukum Memberi Nama Usaha Dengan Nama Aneh (On-Line), Tersedia Di :
[Http//Www. Akmalaziz.Wordpress.Com/2014/01/Hukum-Memberi-Nama-Usaha-Dengan-Nama-Aneh-Dan-Mengerikan.Html](http://www.Akmalaziz.Wordpress.Com/2014/01/Hukum-Memberi-Nama-Usaha-Dengan-Nama-Aneh-Dan-Mengerikan.Html) (01 November 2014);

Imam Ahmad Ibn Hanbal, *Muanad*, (Kairo: Darul Hadist, 1995).

Ismail Muhammad Syah, Dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008);

Kaelan, M.S., *Metode Penelitian Kualitatis Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005);

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jawa Barat: Syaamil Qur'an, 2012);

Kemuliaan Itu Dengan Adab Kesopanan (Budi Pekerti) Bukan Dengan Keturunan (On-Line), tersedia di : <http://www.alizzah--batu.sch.id/kemuliaan-itu-dengan-adab-kesopanan-budi-pekerti-bukan-dengan-keturunan.html> (8 Juni 2016);

Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Iain Raden Intan Lampung, 2015);

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1968);

Kutubus Sittah, Juz Iii, (Beirut : Daar Al-Kutb Al-Ilmiyah, 1998);

Lexy L Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.14, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001);

Madnasir, *Penghantar Bisnis Dan Manajemen* (Dalam Membangun Bisnis Yang Islam), Fakultas Syariah Raden Intan Lampung;

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2003);

Marius P. Angipora, *Dasar-Dasar Pemasaran*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1999);

Memberi Makanan Dengan Sebutan 'Setan' (On-Line), Tersedia Di :
[Http://Www.Konsultasisyariah.Com/25980-Memberi-Nama-Makanan-Dengan-Setan.Html](http://www.konsultasisyariah.com/25980-Memberi-Nama-Makanan-Dengan-Setan.html) (10 November 2016);

Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013);

Muhammad Ibn Yazid Abu Allah Al-Qazwiniyy, *Sunnah Ibn Majah*, (Dar Al-Fikr, Beirut, T.Th);

Mustafa Edwin Nasution Dkk, *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007);

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002);

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007);

Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008.);

Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Surakarta: Pt Pabelan, 1997);

Profil Kota Bandar Lampung (On-Line), Tersedia Di
[:Https://Anakotah.Blogspot.Com/ 2016/11/ Bandar Lampung Creative City From.Html](https://anakotah.blogspot.com/2016/11/bandar-lampung-creative-city-from.html), (21 November 2016);

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010);

Rivai Wirasasmita, Dkk, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Bandung: Pionir Jaya, 2002);
Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2015);

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006);

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014);

T. Ibrahim. *Pemahaman Al-Qur'an Dan Hadist*, (Solo: Pt Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004);

Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuha*, Jus. 4 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989);

M. Qardawi Yusuf, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997);

